

DIKTAT
HUKUM EKONOMI ISLAM



HJ. WATI RAHMI RIA, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Diklat : HUKUM EKONOMI ISLAM

Penulis : Wati Rahmi Ria

Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Keperdataan

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis,

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.

NIP 196504091990102001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unila

Mengesahkan,

Ketua LP3M Unila

Armen Yasir, S.H., M. Hum.

NIP 196206221987031005

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M. Si.

NIP 196403261989021001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dalam bentuk diktat. Kehadiran diktat ini diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, melainkan lebih jauh dari itu, jadi bahan kajian lebih jauh serta perenungan bagi pihak-pihak terkait khususnya mahasiswa dalam rangka memahami materi terkait proses perkuliahan yang sedang dijalani,

Sesuai dengan judulnya *Hukum Ekonomi Islam*, maka diktat ini mendasarkan substansinya pada materi-materi pokok dari *mata kuliah Ilmu Hukum Islam & mata kuliah Hukum Ekonomi Islam*, dalam upaya untuk menyesuaikan dengan kurikulum terbaru dari ketetapan Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2017. Dengan dasar itulah penulis berinisiatif dan termotivasi untuk menyelesaikan tulisan ini, dengan tujuan mempermudah semua pihak yang tertarik terhadap perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Hukum Ekonomi Islam dan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan tema tersebut,

Penulis sangat berharap diktat ini dapat memberi manfaat kepada siapapun yang membacanya, walau sekecil apapun itu. Kesadaran yang tinggi bahwa tidak satupun karya manusia yang dapat sempurna selalu terpatri dalam diri penulis.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

HUKUM EKONOMI ISLAM

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang telah disempurnakan dengan Sumber utamanya Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebagai agama yang paling sempurna Islam tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah tetapi juga mengatur tentang muamalah. Kedua sumber utama yang dimiliki membuat Islam sebagai agama yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal sifatnya sehingga selalu tepat untuk diimplikasikan ke dalam kehidupan umatnya sehari-hari. Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman yang berisi ketentuan-ketentuan hukum yang umumnya dalam bentuk garis besar-garis besarnya. Hal ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk memberikan peluang seluas-luasnya terhadap perkembangan zaman khususnya dalam persoalan perekonomian di masa yang akan datang, karena seluruh syariat Islam tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.

Kegiatan perekonomian dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar anjuran semata tetapi lebih dari itu merupakan sebuah tuntutan kehidupan yang memiliki dimensi ibadah. Ajaran Islam tidak menghendaki umatnya hidupnya dalam kekurangan dan keterbelakangan berbagai bidang, khususnya keterbelakangan ekonomi karena kekayaan materi merupakan juga merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kaum muslimin. Oleh karenanya umat Islam selalu diwajibkan untuk menjalankan ibadah untuk bekal kehidupan di akhirat kelak juga umat Islam diwajibkan untuk memiliki bekal selama menjalani kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan ini kita harus selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah Swt, beribadah, serta berusaha dan bekerja dengan rasa optimis yang tinggi agar bisa memenuhi semua kebutuhan hidup secara materi dan berusaha untuk menjadi manusia yang kaya amal dan materi.

Islam sebagai agama Allah Swt memberikan pedoman bagi umatnya untuk hidup penuh keseimbangan dalam segala hal. Begitu pula dalam kita menjalani segala aktivitas kehidupan maka unsur keseimbangan tidak boleh ditinggalkan. Begitu pula dalam kita melakukan aktivitas ekonomi maka kita harus memenuhi tujuan-tujuan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi walaupun kita dianjurkan untuk menjadi kaya namun tidak berarti kita dapat mencapainya dengan segala cara, menghalalkan yang

haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, itu semua tidak benar karena merupakan perbuatan yang tercela. Umat Islam harus tetap berada dalam koridor yang Islami.

Adapun tujuan-tujuan dari kita melakukan aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam pandangan Islam adalah agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pribadi maupun kebutuhan hidup keluarga bagi yang telah berkeluarga. Selain itu Islam juga selalu menganjurkan kepada umatnya untuk memikirkan kehidupan yang akan datang, artinya dari hasil yang telah kita peroleh kita juga harus menyisihkan sebagian untuk di tabung. Tidak hanya itu kita juga diwajibkan untuk menyisihkan bagian yang kita miliki untuk menolong saudara-saudara kita yang memerlukan pertolongan, khususnya anak-anak yatim yang tidak mampu karena dari setiap harta yang kita miliki terdapat juga milik orang lain di dalamnya.

B. PANDANGAN ISLAM TERHADAP HAK MILIK

Milik ditinjau dari bahasa mempunyai makna memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Sedangkan menurut istilah, milik adalah suatu **ikhtisas** yang menghalangi yang lain menurut syari'at yang membenarkan pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 8)

Hak milik dalam pandangan Islam tidak bersifat mutlak karena ada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam dalam memiliki sesuatu benda. Walaupun seseorang memiliki suatu benda menurut cara yang legal namun tidak berarti ia dapat mengelola dan memanfaatkannya secara mutlak tanpa pertimbangan apapun juga. Dalam Islam kepemilikan pribadi masih ada batas-batasnya karena pada hakekatnya manusia hanyalah sebagai penerima amanah.

Hak milik dalam pandangan Islam terdiri dari :

1. Milik yang sempurna (**milkut tam**), yaitu hak milik yang sempurna sebab kepemilikannya meliputi penguasaan terhadap bendanya (zatnya) dan manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan. Dengan kata lain si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara bersamaan. Pembatasan terhadap penguasaan tersebut hanya didasarkan kepada:

- a. pembatasan yang ditentukan oleh hukum Islam ;
 - b. pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan suatu negara.
2. Milik yang kurang sempurna (**milkun naqish**), yaitu hak milik yang kepemilikannya hanya terbatas pada penguasaan terhadap bendanya (zatnya) atau manfaatnya (hasil) nya saja (Hasballah Thaib, 1922: 6).

Menurut hukum Islam ada 4 cara seseorang untuk memperoleh hak milik, yaitu:

1. Karena **ihrazul mubahat** (memiliki benda yang boleh dimiliki).

Yang dimaksud dengan ihrazul mubahat adalah memiliki sesuatu benda yang memang boleh dijadikan sebagai objek kepemilikan. Yang dimaksud dengan boleh atau mubah adalah harta yang tidak masuk ke dalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tak ada pula sesuatu penghalang yang dibenarkan oleh syariat dari memilikinya (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 9).

2. Karena al Uqud (akad).

Yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam konteks ini adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Adapun klasifikasi perbuatan hukum adalah:

- a. Perbuatan hukum sepihak;

yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak yang lainnya, contohnya:

- pembuatan surat wasiat,
- pemberian hadiah,
- hibah.

- b. Perbuatan hukum dua pihak;

yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik, contohnya:

- jual beli,
- sewa-menyewa,
- perjanjian kerja.

Dalam pandangan Islam selain akad yang dilaksanakan secara biasa (sama-sama ikhlas) ada pula akad yang disebabkan hal yang lain, yaitu:

a. Akad **Jabariyah**.

Adalah akad yang keberadaannya berdasarkan kepada keharusan untuk mendapatkan keputusan hakim (yang dilakukan secara paksa).

b. Akad **Istimlak**.

Adalah jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan umum (Suhrawardi K. Lubis, 1999: 10).

3. Karena **Khalafiyah**.

Yang dimaksud dengan seseorang memperoleh hak milik disebabkan khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang pada berbagai macam rupa hak (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989: 11).

4. Karena **Attawalludu Minal Mamluk**

Lahirnya hak milik disebabkan attawalludu Minal Mamluk ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Adapun yang dimaksud dengan attawalludu minal mamluk adalah segala yang timbul dari benda yang dimiliki merupakan hak bagi pemilik barang tersebut. Dengan kata lain kepemilikan dengan cara ini adalah memperoleh hak milik secara otomatis karena seseorang memang sudah memiliki secara sah benda yang dapat menimbulkan/melahirkan benda lain.

C. **PERBANKAN ISLAM.**

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, dari segi fungsinya tidak berbeda dengan bank konvensional yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan serta memberikan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang. Dengan kata lain, bank syariah adalah juga suatu lembaga **intermediasi (intermediary institution)** seperti halnya bank **konvensional**. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (**interest free**) tetapi berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (**profit and loss sharing principle atau PLS Principle**).

Perbankan yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank Islam lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat

dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank yang konvensional atau tradisional adalah sesuatu yang haram atau halal. Bagi mereka yang berpendapat bahwa bunga yang di pungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam, membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.

Pada saat ini, penafsiran yang sempit mengenai riba telah memperoleh dasar yang kuat di negara-negara muslim. Sulit pada saat ini untuk menemukan ilmuwan muslim dengan otoritas keagamaan yang mendukung penafsiran pragmatis dari riba dan yang mendukung transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga. Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba, telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bank.

Dalam hubungan ini, perbankan Islam merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang tradisional. Praktek-praktek perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian bukan bertumpu kepada bunga.

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti itu. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah "bagi hasil". Baru setelah UU No.7 tahun 1992 itu diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, istilah yang dipakai lebih jelas. Dalam UU No. 10 tahun 1998 disebut dengan tegas istilah "prinsip syariah". Perkembangan berikutnya adalah pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan sekaligus diundangkan sebuah instrumen hukum yang khusus mengatur tentang Perbankan Syariah yaitu UU RI No. 21 Tahun 2008, dengan demikian semakin kuatlah pijakan operasionalnya lembaga perbankan syariah.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas menurut UU N0. 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah Islam tersebut secara teknis yuridis disebut "bank berdasarkan prinsip bagi hasil". Dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 istilah yang dipakai ialah "bank berdasarkan prinsip syariah". Oleh karena pedoman operasinya adalah ketentuan-ketentuan syariah Islam, maka bank Islam disebut pula "bank syariah".

Menurut Handbook of Islamic Banking, tujuan dasar dari perbankan Islam ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (**financial instruments**) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Handbook of Islamic Banking, bank Islam berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio ekonomis dari negara-negara Islam. Dikemukakan dalam buku itu bahwa tujuan utama dari perbankan Islam bukan untuk memaksimalkan keuntungan sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim.

Sebaliknya para bankir muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan Islam adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank Islam adalah suatu lembaga yang bersifat sosial. Arti harfiah dari ialah pertumbuhan (**growth**), naik (**rise**), membengkak (**swell**), bertambah (**increase**) dan tambahan (**addition**). Berdasarkan beberapa ayat dalam Al Qur'an terdapat konsensus diantara para ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa riba jelas dilarang oleh Islam. Dasar hukum dari diharamkannya riba terdapat dalam empat surah Al Qur'an dan disebut pula dalam Hadits. Keempat dasar hukum tadi adalah:

1. QS Al-Baqarah ayat 275 - 280.
2. QS Ali Imran ayat 130.
3. QS An-Nisa ayat 161.
4. QS Ar-Ruum ayat 39.

Beberapa hadits juga mengemukakan mengenai larangan riba. Sebuah hadits yang diambil sebagai dasar para ulama untuk menerangkan riba adalah: Dari 'Ubbadah, katanya *"Saya mendengar Rasulullah Saw, melarang jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba"*.

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab: Rasulullah Saw pernah bersabda, *"Emas dilunasi dengan emas itu riba kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula"*.

Namun penafsiran secara teknis dari pengertian riba menimbulkan masalah kontroversial diantara para ahli hukum dan ilmuwan muslim. Kontroversi yang paling

utama berkisar mengenai masalah apakah Islam melarang riba atau bunga (**interest**), ataukah Islam melarang pembebanan dan pembayaran dari kedua hal itu. Terdapat kontroversi mengenai bunga bank diantara para ahli hukum dan ilmuwan muslim. Terdapat tiga aliran mengenai hal ini, yaitu:

1. Aliran **pragmatis**.

Aliran ini berpendapat bahwa Al Qur'an melarang **usury** yang dipraktikkan sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (**interest**) dalam sistem keuangan modern. Jadi menurut aliran ini transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah dan bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya.

2. Aliran **Konservatif**.

Aliran ini berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (**interest**) maupun **usury**. Pandangan konservatif tidak membedakan riba, apapun jenisnya tetap dilarang. Dengan demikian menurut interpretasi mengenai riba yang sempit, pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tanpa memandang apakah tingkat bunga itu tinggi atau rendah, tanpa memandang apakah dana itu akan dipergunakan untuk tujuan produktif atau konsumtif, tanpa memandang apakah pinjaman itu diperoleh oleh penerima pinjaman swasta atau oleh pemerintah. Pembebanan riba dilarang baik oleh Al Qur'an dan hadits sedangkan pembayaran bunga hanya dilarang oleh hadits.

3. Aliran Sosio ekonomis.

Aliran ini mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Pemasok dari dana yang berbunga itu seharusnya tidak tergantung kepada ketidakpastian yang dihadapi oleh penerima pinjaman. Pengalihan resiko dari satu pihak ke pihak lain adalah melanggar hukum. Perjanjian yang demikian itu tidak adil dan dapat mengakibatkan kekikiran, yang bertentangan dengan perintah Islam mengenai persaudaraan. Menurut prinsip-prinsip keuangan Islam, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus menghadapi resiko. Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, modal tidak merupakan suatu faktor produksi yang terpisah, tetapi merupakan bagian dari faktor yang lain yaitu perusahaan. Hal ini berarti bahwa mengambil keuntungan dari penyediaan modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh pemilik dana (**financier**) tidak diinginkan oleh Islam.

Timbulnya perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup larangan riba muncul oleh karena ayat-ayat tentang larangan riba didalam Al-Qur'an diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat. Beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang larangan riba itu. Ketika bunga Bank dikaitkan dengan larangan riba, sehingga hukum mengenai bunga Bank harus dipecahkan dengan Ijtihad para cendikiawan muslim.

Tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa diperlukan penjelasan bagi yang kurang memahami mengenai sumber-sumber hukum Islam yaitu sebagai sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, jika ketentuan mengenai masalah yang bersangkutan tidak ada atau tidak jelas pengaturannya dalam Al-Qur'an, maka sumber hukum kedua yang harus dijadikan acuan ialah Al-Hadits. Apabila ternyata ketentuan mengenai hal itu juga tidak terdapat atau tidak jelas diketahui dari sumber hukum Islam yang kedua tadi, maka kaum muslim yang telah memenuhi persyaratan harus melakukan ijtihad. Artinya memecahkan apa hukumnya mengenai masalah yang terjadi dengan menggunakan akalanya. Ijtihad yang dianggap paling otoritatif adalah ijtihad yang diambil oleh sebagian besar ulama (jumhur ulama).

Menurut pandangan aliran yang pragmatis, Al-Qur'an melarang usury yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (interest) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 130;” ***Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan***”, ayat ini melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang usurious. Lebih lanjut aliran ini mengemukakan bahwa di dalam hadits tidak terdapat bukti yang kuat, bahwa yang dilarang oleh Islam adalah termasuk juga bunga menurut sistem keuangan modern.

Dengan demikian menurut aliran ini transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah, dan bunga menjadi dilarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada dana yang dipinjamkan itu luar biasa tingginya, yang bertujuan agar pemberi pinjaman dapat mengeksploitasi penerima pinjaman. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembebanan bunga adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara. Bunga dimaksudkan untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Sehingga jika bunga dihapuskan maka akan menghambat pembangunan ekonomi negara.

Berlawanan dengan pandangan aliran pragmatis, menurut pandangan aliran yang konservatif bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (interest) maupun usury. Menurut aliran ini penafsiran yang demikian didukung baik oleh Al-Qur'an maupun oleh hadits.

Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba, dan itu dilarang oleh Islam. Riba yang demikian disebut **riba Al-Nasi'ah**. Istilah ini berarti menunda atau menunggu yang mengacu kepada waktu yang membolehkan penerima pinjaman membayar kembali pinjamannya yang merupakan imbalan dari tambahan yang diberikannya.

M.Umar Chapra merupakan penganut dari pandangan yang konservatif, dengan tegas mengatakan bahwa riba Al-Nasi'ah mengacu pula kepada bunga pinjaman yang dikenal didalam sistem perbankan modern. Menurutnya dalam pengertian inilah istilah riba telah digunakan didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275; “ *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*”. Chapra mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan apakah imbalan ditetapkan secara pasti atau secara prosentase terhadap pokok atau ditetapkan suatu jumlah yang mutlak yang harus dibayar dimuka atau pada waktu jatuh temponya atau ditetapkan suatu pemberian atau jasa yang diterima sebagai suatu syarat bagi pinjaman itu.

Selain itu riba juga berarti kelebihan yang diperoleh atas pertukaran antara dua atau lebih barang dari yang sejenis yang berlangsung di pasar. Misalnya, pertukaran beras yang dikeluarkan dengan beras yang lebih tinggi kualitasnya adalah melanggar hukum. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tipu muslihat atau cara-cara yang tidak sah tidak akan digunakan sebagai jalan bagi pemungutan riba berkaitan dengan transaksi yang tertunda.

Pendapat lain mengenai larangan terhadap bunga ialah bahwa dalam kerangka ekonomi Islam modal tidak merupakan suatu faktor produksi yang terpisah tetapi merupakan bagian dari faktor produksi yang lain yaitu perusahaan. Hal ini berarti bahwa mengambil keuntungan dari penyediaan modal tanpa adanya keterlibatan pribadi terhadap resiko oleh financier tidak diinginkan oleh Islam.

Kontroversi diantara para ahli muslim mengenai penafsiran teknis dari riba berlangsung sejak abad ke 18. Pandangan yang pragmatis berlaku selama pertengahan abad ke 19 sampai permulaan abad ke 20. Pendapat ini telah diwakili oleh ulama-ulama

terkemuka diantaranya adalah ulama-ulama yang menduduki jabatan imam Masjid Al-Azhar. Al-Azhar adalah sebuah masjid di Mesir yang dianggap merupakan lembaga pendidikan yang paling penting bagi ilmu hukum Islam. Para ahli hukum Islam yang mendukung diperkenalkannya bunga bank adalah Muhammad Abduh, Rashid Rida, Mahmud Shaltut, Abd. Al-Wahab Al-Khallaf dan Ibrahim Z. Al-Badawi.

Disekitar tahun 1903 hukum mengenai bunga yang dipungut tabungan pos di Mesir telah dipersoalkan orang. Para ahli hukum Islam dituntut untuk mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan persoalan ini. Kontroversi antara yang menghalalkan dan yang mengharamkannya pun bermunculan. Beberapa tokoh tampil dengan menegaskan bahwa bunga tabungan pos itu halal. Alasan yang dikemukakan oleh Syaikh Mahmud Syaltut (1893-1963), yaitu seorang ulama besar Al-Azhar pada masanya menegaskan bahwa harta yang diserahkan oleh penyimpan dana bukan merupakan hutang tabungan pos kepadanya. Ketika penyimpan dana menyerahkan uangnya di kantor tabungan pos maka ia menyadari bahwa uangnya akan digunakan untuk menghasilkan jasa/manfaat. Ia juga mengerti bahwa jasa tabungan pos yang berupa pemutaran uang dalam bentuk dagang, jarang terjadi kerugian.

Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern adalah juga riba telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga. Dalam hubungan ini perbankan Islam merupakan pengganti dari sistem perbankan Barat yang tradisional. Praktik-praktik perbankan Islam harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu kepada asas pembagian keuntungan dan kerugian daripada bertumpu kepada bunga.

D. TRANSAKSI-TRANSAKSI PERBANKAN ISLAM

Sejumlah model perbankan Islam telah dikembangkan oleh para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim. Beberapa penulis menggambarkan bahwa suatu bank Islam adalah suatu investment bank (perusahaan yang berusaha dalam bidang efek-efek), yang hanya melakukan investasi-investasi beresiko jangka panjang, atau adalah suatu **commercial bank** (bank umum). Penulis-penulis yang lain menggambarkan bank Islam adalah suatu universal bank (adalah bank yang melakukan kegiatan commercial banking tetapi juga sekaligus melakukan kegiatan **investment banking**).

Dengan mempelajari dan memahami berbagai jenis fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh suatu bank Islam, maka diketahui bahwa suatu bank Islam atau bank syariah pada hakekatnya adalah suatu lembaga yang sangat unik yaitu lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan suatu **commercial bank** (bank umum), **investment bank** (perusahaan efek) dan **multi finance company** (lembaga pembiayaan).

Teknik-teknik finansial yang dikembangkan dalam perbankan Islam, baik dalam rangka pengerahan dana dari bank itu maupun dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank itu bagi para nasabahnya adalah teknik-teknik finansial yang tidak berdasarkan bunga (**interest free**) tetapi didasarkan pada **profit and loss sharing principle (PLS)**. Di dalam UU No.10 tahun 1998 disebutkan beberapa teknik-teknik finansial tersebut yaitu:

1. Mudarabah.
2. Musharakah.
3. Murabaha.
4. Ba'i salam.
5. Ijarah.
6. Ijarah wa iqtina.

M u d a r a b a h

Mudarabah atau disebut juga qirad adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan 2 (dua) pihak:

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Pihak tersebut disebut **sahib al maal atau rabb al maal**.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari **sahib al maal**. Pihak tersebut disebut **mudarib**.

Perjanjian **mudarabah** dapat pula dilangsungkan antara beberapa **sahib al maal** dengan satu **mudarib** atau dengan beberapa **mudarib**. Kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan **mudarabah** yaitu kepercayaan **sahib al maal** kepada **mudarib**. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur yang penting maka **sahib al maal** tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari **mudarib**. **Sahib al maal** tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha, sekalipun proyek atau

usaha tersebut dibiayai oleh sahib al maal. Paling jauh **sahib al maal** hanya boleh memberikan saran-saran tetapi **sahib al maal** boleh melakukan pengawasan.

Kedua pihak memikul resiko namun berbeda dalam bentuk resikonya. apabila usaha tersebut mengalami kegagalan maka **sahib al maal** menanggung kerugian keuangan, sedangkan **mudarib** menanggung resiko berupa kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan. Dengan kata lain, hanya **sahib al maal** yang menanggung resiko finansial, sedangkan **mudarib** menanggung resiko non finansial.

Keuntungan bersih dibagi antara sahib al maal dan mudarib berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (**profit and loss sharing principle/PLS Principle**). Pembagian keuntungan bersih tersebut harus diperjanjikan sebelumnya dan secara eksplisit ditentukan dalam perjanjian mudarabah. Apabila pembagian keuntungan tidak ditentukan secara jelas, akad mudarabah tersebut cacat (fasid), diperkenankan untuk membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan oleh **sahib al maal**. **Mudarib** boleh menanamkan juga modal dalam usaha **mudarabah** dan berhak mengambil seluruh keuntungan yang diperoleh dari bagian modal yang ditanamkannya itu. sedangkan kerugian harus dibagi antara sahib al maal dan mudarib secara proporsional sesuai besarnya modal masing-masing.

Perjanjian mudarabah dapat **berbentuk mudarabah mutlaqah atau mudarabah muqayyadah**. **Mudarabah mutlaqah** maksudnya adalah bahwa mudarib bebas mengelola modal yang diberikan oleh sahib al maal untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak **ditentukan line of trade, line of industry atau line of service** yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli. Dengan kata lain, **mudarib** memiliki mandat yang terbuka (**open mandate**) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan mudarabah itu.

Mudarabah muqayyadah maksudnya adalah bahwa mudarib tidak bebas menggunakan modal menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sahib al maal.

M u s h a r a k a h

Musharakah disebut juga dengan istilah **sharikah** atau **shirkah**. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan partnership. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan perserikatan atau persekutuan. Dalam musharakah dua atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna membiayai suatu proyek atau usaha. Proyek atau usaha yang dibiayai dapat merupakan proyek atau usaha yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut (**equity participation**). Hasil keuntungan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil atau prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (PLS Principle).

M u r a b a h a

Perjanjian **murabaha** disebut pula perjanjian **mark-up**. Bank membiayai pembelian barang (misalnya berupa mesin-mesin pabrik) untuk kepentingan nasabahnya dan menambahkan suatu mark-up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar **cost plus profit**. Mark-up dirundingkan atau ditentukan di muka oleh kedua belah pihak. Keseluruhan harga barang boleh dibayar oleh pembeli (nasabah bank) secara cicilan. Pemilikan (**ownership**) dari barang tersebut dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan cicilan yang telah di bayar. Barang yang di beli dan diserahkan kepada nasabah berfungsi sebagai agunan sampai seluruh harga (ditambah mark-up) dari barang itu dilunasi oleh nasabah. Bank diperkenankan untuk meminta agunan tambahan. Dalam **murabaha** terdapat dua perjanjian yang terpisah, yaitu perjanjian antara bank dengan pemasok barang dan perjanjian antara bank dengan pembeli barang.

B a i ' s a l a m

Bai'salam adalah suatu jasa yang berkaitan dengan jual beli barang dengan pembayaran dimuka. Dengan kata lain, adalah suatu jasa **pre-paid purchase of goods**. Harga barang dibayar dimuka pada waktu kontrak dibuat, tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa waktu kemudian. Harga barang ditentukan di muka.

Dibandingkan dengan transaksi murabaha, bai'salam Merupakan kebalikannya. Pada murabaha barang diserahkan terlebih dahulu oleh penjual (bank) kepada pembeli

(nasabah bank), baru pembayarannya dilakukan kemudian hari setelah penyerahan barang itu baik pembayaran itu dilakukan sekaligus maupun dengan cicilan. Sedangkan pada bai'salam, pembayaran harga barang oleh pembeli (bank) dilakukan dimuka sebelum penyerahan barang oleh penjual dan penyerahannya barangnya kepada pembeli (bank) dilakukan kemudian setelah pembayaran selesai dilakukan.

I j a r a h

Ijarah adalah suatu **lease contract** atau **hire contract**. Pada Ijarah suatu bank atau lembaga pembiayaan menyewakan peralatan (**equipment**) atau sebuah bangunan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti (**fixed charge**) sebelumnya. Perjanjian Ijarah serupa dengan perjanjian **leasing** yang dikenal dalam sistem keuangan yang tradisional (sistem keuangan modern). Dengan kata lain seperti halnya pada leasing pada Ijarah bank menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka.

I j a r a h W a I q t i n a

Ijarah wa iqtina adalah suatu **termed lease-purchase contract**. Disebut ijarah wa iqtina apabila perjanjian ijarah atau **lease contract** itu diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan dari asset itu kepada nasabah. Ijarah wa iqtina merupakan konsep **hire purchase** yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut **lease purchase financing**. Ijarah wa iqtina adalah suatu gabungan dari suatu kegiatan leasing atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak (barang-barang tetap) dengan memberikan kepada penyewa (**lessee**) suatu pilihan (**option**) untuk pada akhirnya membeli barang yang di sewa. Ijarah wa iqtina merupakan konsep baru yang tidak dikenal sebelumnya oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Dalam Islam tidak dianggap melanggar hukum penggabungan dua konsep yang telah melembaga, yaitu lease dan option, merupakan tujuan dari para pihak yang membuat perjanjian itu.

Ijarah wa iqtina kurang mendapat dukungan dari para ahli hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh dua faktor penyebab yaitu;

Pertama, instrumen-instrumen tersebut terkait dengan resiko yang tidak diinginkan. Tambahan biaya yang terkait dengan transaksi-transaksi yang disediakan sesuai dengan

instrumen-instrumen itu ditentukan secara pasti dan ditentukan sebelumnya oleh bank. Misalnya, bank menambahkan suatu persentasi tertentu pada harga pembelian sebagai suatu keuntungan (**profit margin**). Disamping itu, asset yang dibeli berfungsi sebagai agunan dan bank juga diperkenankan untuk meminta agunan tambahan dari nasabah. Dengan demikian, biaya yang telah ditentukan sebelumnya itu dan agunan tambahan tersebut memastikan bahwa resiko yang diambil oleh bank boleh dikatakan tidak ada. Pengaturan seperti itu dianggap bertentangan dengan semangat Islam yang menentukan bahwa antara pemodal (**financier**) dan pengusaha harus berbagi resiko.

Kedua, sesuai dengan pendapat hukum (**legal opinion**), biaya-biaya tambahan yang boleh dimasukan hanya biaya-biaya yang diakui (**recognised expenses**) dan keuntungan yang sah (**legitimate profit**). Namun demikian banyak ilmuwan yang mengakui bahwa bank boleh memperhitungkan suatu premium, yang didasarkan atas pengalaman sebelumnya, sebagai kompensasi bagi pembayaran yang terlambat, yang sangat bertentangan dengan asas-asas keuangan Islam. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan menyokong bahwa penggunaan instrumen-instrumen ini harus dibatasi hanya pada "hal-hal yang tidak dapat dihindarkan" (**unavoidable cases**). Selain dari apa yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi teknik-teknik finansial lainnya yang disediakan oleh bank-bank Islam. Teknik-teknik yang digunakan dalam perdagangan internasional antara lain:

1. Kafala (letters of guarantee).
2. Hiwala (letters of exchanges).
3. Wakala (letters of credit).

(Elias G. Kazarian, 1993: 65)

TINJAUAN UMUM WAKAF

A. KONSEP WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata *al-Waqf*, bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau berdiri. Kata *waqaf* mempunyai arti yang sama dengan kata *al-habs* yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* yang berarti menahan. Dalam kitab-kitab fiqh, pengertian wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nazhir* (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan, dan pula bukan milik tempat menyerahkan (*nazhir*), tetapi menjadi milik Allah SWT. (hak umat).

Sedangkan pengertian wakaf menurut istilah, para ulama' berbeda redaksi dalam memberikan rumusan, Imam Takiyudin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan menurut pendapat para ahli yurisprudensi Islam definisi wakaf diartikan sebagai berikut :

1) Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

2) Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

3) Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Tetapi mazhab Syafi'i juga mendefinisikan lain tentang wakaf yaitu tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT., dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

4) Menurut Mazhab lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik yang diberi wakaf (*mauquf 'alaih*), meskipun *mauquf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

2 Dasar Hukum Wakaf

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Di dalam al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadith sering kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan *habs* (tahan).

Dalil yang menjadi dasar utama disyariatkannya ajaran wakaf ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut :

Dalam surat Ali-Imran ayat 92, surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 267 :

Artinya :

"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, Maka Allah mengetahuinya."(QS. Ali-Imran: 92).

Artinya :

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi

siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 261).

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah: 267).

Selain ayat-ayat Al-Qur'an diatas dalam al-hadith juga disebutkan sebagai berikut:

a. Hadith Rasulullah yang bersumber dari Abu Hurairah :

"Nabi SAW. Bersabda: Apabila seseorang meninggal dunia, berakhirlah amalnya, terkecuali dalam tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang, dan do'a anaknya yang saleh". (HR. Al-Jama'ah selain dari Al-Bukhari dan Ibnu Majah).

b. Hadith Rasulullah yang bersumber dari Ibnu Umar :

"Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Beliau berkata: Ya Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang menurut pendapat saya tanah yang paling bagus yang pernah saya peroleh, apakah yang anda suruh saya kerjakan? Nabi menjawab: Jika engkau kehendaki engkau boleh memegangnya dan engkau bersedekah. Umar bersedekah dengan tanah itu dengan syarat tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, bahkan tidak boleh diwariskan kepada orang-orang fakir, dzawil qurba, budak, tamu, dan ibnussabil. Tidak ada dosa orang yang memakan sebagian hasilnya secara makruf. Dan dia boleh pula memberikan kepada orang lain, asal tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Al-Jama'ah).

c. Hadith Rasulullah yang bersumber dari Ibnu Umar :

"Umar berkata kepada Nabi Saw. "Sesungguhnya aku memiliki seratus saham (bagian tanah) di Khaibar yang aku anggap sangat menarik. Aku ingin menyedekahkannya.

Nabi Saw bersabda: Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya". (HR. An-Nasa'iy dan Ibnu Majah).

Semua ungkapan yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sama dengan arti wakaf yang berarti penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah* serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT.

3 Rukun Dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dan disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Meskipun para pakar hukum Islam berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf seperti yang telah dikemukakan di atas. Namun mereka sepakat dalam menentukan rukun wakaf sebab tanpa rukun, wakaf tidak dapat berdiri sendiri atau wakaf tidak sah. Ada lima macam rukun wakaf diantaranya adalah sebagai berikut :

a. *Waqif* (Orang yang memberikan wakaf)

Waqif adalah pemilik harta yang mewakafkan hartanya. Menurut para pakar hukum Islam, suatu wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan apabila *waqif* mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru'* yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Yang menjadi ukuran seseorang telah dapat melakukan *tabarru'*, yaitu telah mempunyai kemampuan mempertimbangkan sesuatu yang dikemukakan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu seorang *waqif* haruslah orang yang merdeka, berakal, sehat, baligh, dan *rasyid* atau dewasa serta betul-betul memiliki harta benda.

b. *Mauquf Bih* (Harta atau benda yang diwakafkan)

Mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Sebagai objek wakaf, harta benda yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Harta Wakaf itu memiliki nilai (ada harganya),

Harta yang bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi satu kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah SWT. Artinya dalam praktiknya, harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang, dapat dimanfaatkan dalam kondisi apapun.

Harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi, tidak sah mewakafkan *ummul walad* (budak wanita yang melahirkan anak tuannya), lotre, dan minuman keras. Untuk itu, yang menjadi objek wakaf adalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik itu berupa harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak (dapat dipindah-tempatkan).

2) Harta Wakaf itu harus jelas bentuknya (diketahui),

Para fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, meskipun *waqif* mengatakan: aku wakafkan sebagian dari hartaku, namun tidak ditunjukkan hartanya, maka batal (tidak sah) wakafnya. Demikian juga, wakaf itu tidak sah ketika *waqif* itu berkata: "aku wakafkan salah satu dari dua rumahku ini, namun tidak ditentukan rumah yang mana."

3) Harta Wakaf merupakan hak milik dari *Waqif*,

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta,

yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.

4) Harta Wakaf itu, berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah. Atau, benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Para fuqaha sepakat bahwa harta wakaf itu berupa benda tidak bergerak. Tetapi sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad menambahkan adanya kebolehan mewakafkan harta wakaf itu benda bergerak.

Adapun benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada ini dijelaskan menurut Imam Muhammad bahwa maksud tradisi dalam masalah wakaf adalah apa yang secara umum ada dalam setiap waktu dan tempat, berbaur dengan tradisi baru, dan tidak ditentukan pada masa sahabat. Sedangkan menurut madzhab Hanafi mendefinisikan tradisi sebagai perbuatan yang banyak dan sering dilakukan. Seperti setiap benda yang digunakan oleh manusia pada masa dan tempat tertentu, tidaklah bisa diwakafkan lagi pada masa dan tempat lainnya jika manusia atau masyarakat tidak menggunakannya lagi.

c. *Mauquf 'alaih* (Penerima wakaf/tujuan/sasaran wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukkan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam, misalnya :

- 1) Untuk kepentingan umum, seperti tempat wakaf itu digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit dan tempat-tempat sosial lainnya.
- 2) Untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan jalan membangun panti asuhan.
- 3) Untuk keperluan anggota keluarga sendiri, walaupun misalnya anggota keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu. Namun alangkah baiknya kalau tujuan wakaf itu diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- 4) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.

Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Sehingga *mauquf alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Dan

para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada sang penciptaNya.

d. *Sighat* (Pernyataan wakaf)

Tentang *sighat* wakaf ini merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumahur Fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para Fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan. Yang dimaksud dengan ikrar wakaf (*sighat*) adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang yang berwakaf bahwa dia mewakafkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: saya mewakafkan tanah ini untuk kepentingan mesjid. Apabila sudah dilafazkan/diucapkan seperti itu maka tanah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pembangunan mesjid, atau dengan kata lain peruntukannya tidak dapat dialihkan lagi.

e. *Nazhir* (Pengelola wakaf)

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan *Nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Namun demikian, dengan memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *Nazhir* sangat diperlukan. Dikarenakan harta secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus agar tidak terlantar dan tidak sia-sia (*hifdz al-mal*). Begitu juga halnya harta wakaf memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengembangkan serta mendistribusikan hasil-hasilnya kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.

Orang yang diberi wewenang untuk mengelola harta wakaf dalam istilah teknis disebut *Nazhir*, atau *qayim* atau *mutawalli*. Kedudukan pengelola dalam hal ini adalah sebagai wakil pewakaf yang bertanggung jawab untuk mengurus harta wakafnya. Oleh sebab itu, pewakaf sewaktu-waktu dapat menghentikan pengelola dan menggantinya dengan yang lain apabila diperlukan. Para ahli hukum Islam sepakat pentingnya *Nazhir* memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumahur ulama', maksud "adil" adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut Syari'at Islam. Sedangkan maksud kata "mampu" berarti kekuatan dan kemampuan seseorang

mentasharrufkan apa yang dijaga (dikelola) nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sifat *taklif*, yakni dewasa dan berakal.

4 Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan (tujuan) wakaf, maka wakaf dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, yaitu :

a. Wakaf Ahli

Yang dimaksud *wakaf ahli* adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *waqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut *wakaf dzurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini juga disebut *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri.

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis *wakaf ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.

5 Hakikat Harta Benda Wakaf

Salah satu unsur penting wakaf adalah benda yang diwakafkan. Tanpa adanya benda wakaf, wakaf tidak dapat terealisasikan. Benda wakaf menurut fuqaha dan hukum positif dalam beberapa hal adalah sama, yaitu: keharusan benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tahan lama, baik bendanya dan manfaatnya, dan manfaat dapat diambil oleh penerima wakaf.

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa salah satu syarat dari harta yang dapat diwakafkan itu adalah abadi atau kekal. Berdasarkan syarat ini, maka segala harta yang hendak diwakafkan harus berupa harta yang kekal, agar dapat diabadikan wakafnya. Oleh karena itu, ulama Hanafiah menetapkan dasar dari harta wakaf itu adalah harta tidak bergerak. Jika harta itu harta bergerak, wakafnya tidak sah. Dalam mazhab Hanafi dikenal kaidah: “pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh terhadap wakaf, *ta'bid* (tahan lama).

Menurut Abu Zahrah, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip jika memenuhi kondisi. Pertama, hendaknya benda bergerak itu selalu menyertai benda tetap. Hal seperti ini ada dua hal yaitu karena hubungannya sangat erat dengan benda tetap, seperti bangunan dan pepohonan dan sesuatu yang khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap, misalnya bajak, alat untuk membajak sawah. Kedua, boleh mewakafkan benda bergerak berdasarkan *asar* (perilaku) sahabat yang memperbolehkan seperti mewakafkan senjata, baju perang yang digunakan untuk berperang. Ketiga, boleh mendatangkan pengetahuan dan merupakan sesuatu yang bisa dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi). Seperti mewakafkan kitab-kitab dan mushaf Al-Qur'an. Menurut pendapat mazhab Hanafi, untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang sudah biasa dilakukan pada masa lalu.

Para ulama' yang mengikuti Imam Syafi'i, berpendapat bahwa dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik barang tidak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Menurut mazhab Maliki,

boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik dengan menempel dengan yang lain, baik ada nash yang membolehkannya atau tidak. Karena mazhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selama-lamanya) pada wakaf, bahkan mazhab ini mengatakan bahwa wakaf itu sah meskipun sementara.

Dan menurut mazhab Hanbali, boleh mewakafkan harta baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti mewakafkan kendaraan, senjata untuk berperang, hewan ternak, dan kitab-kitab yang bermanfaat maupun benda-benda bergerak lainnya dan benda yang tidak bergerak seperti, tanah, tanaman, dan benda lainnya. Menurut mazhab ini keabadian suatu wakaf tergantung kepada sifat benda itu sendiri.

Jika benda itu tidak mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu lebih terjamin, selama tanah itu dapat dimanfaatkan. Sedangkan bagi harta wakaf yang mengalami kerusakan maka keabadian wakaf itu menjadi terbatas sampai benda itu tidak terpakai lagi

6. Wakaf Dalam Hukum Islam

Pada bagian ini akan dilakukan penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang memberikan pengertian dari lembaga wakaf dalam Islam serta sifat dari lembaga tersebut. Untuk itu pengetahuan akan lingkungan hukum dari mana lembaga tersebut berasal perlu dipahami terlebih dahulu. Pemahaman tersebut tidak dilakukan secara mendalam tetapi cukup agar dapat mengetahui kedudukan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur lembaga tersebut dalam lingkungannya.

Syariah Islam

Syariah secara literal berarti jalan yang lurus atau jalan yang dilalui air terjun atau jalan ketempat bersiram atau jalan yang harus diturut. Pengertian Syariah dalam sejarah Islam terbagi atas dua tahap. Awalnya diartikan sebagai hukum yang ditetapkan Allah untuk

para hambanya dengan perantaraan Rasullulah agar dilaksanakan hambaNya atas dasar iman, baik hukum mengenai perbuatan *mukallaf* maupun hukum yang berkaitan dengan *akhlak* dan *aqaid*. Kemudian setelah abad ketiga hijriah pengertian tersebut menyempit dengan memisahkannya dari kedua hukum yang terakhir.

Singkatnya pengertian syariah Islam dewasa ini berarti segala aturan yang dibuat dan ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia. Syariah Islam secara garis besar terdiri atas tiga kategori hukum yang bersifat hirarkial, yaitu 1. Ketentuan-ketentuan Allah SWT. yang disampaikan kepada umat manusia melalui para Nabi dan Rasul-Nya yang bermuara dalam al-Qur'an; 2. Ketentuan-ketentuan Rasullulah Muhammad SAW., yang dituangkan dalam Sunnah. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah maupun yang bersumber langsung dari keduanya di dalam syariah Islam disebut hukum syara'.

Kategori hukum yang ketiga adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tidak langsung bersumber dari keduanya, yang dalam syariah Islam, disebut fiqih, yaitu ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari pemakaian kecerdasan secara merdeka terhadap sesuatu hal jika ketentuan-ketentuan di atasnya tidak mengatur secara tertentu mengenai hal tersebut. Istilah Fiqih dalam Islam pada awalnya digunakan dalam dua pengertian, yaitu 1. Sebagai produk hukum dalam syariah Islam seperti di atas ini; dan 2. Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari syariah Islam. Setelah abad pertama hijriah pengertian tersebut menyempit menjadi pengertian yang pertama saja. Dalam penelitian ini istilah fiqih menunjuk pada pengertian yang digunakan sebelum abad pertama tersebut.

Hirarki syariah Islam telah diatur dalam al-Qur'an dan Surat An-Nisaa' (4) ayat (59) sebagai berikut:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Al-Quran, sebagai kategori hukum yang paling utama, memuat ketentuan-ketentuan Allah yang menerangkan suatu hukum, termasuk penetapannya, dan menjawab suatu permasalahan. Dari sifat isinya mengatur secara rinci sekaligus umum. Dari sifat berlakunya adalah universal absolut tetap karena berlaku sepanjang waktu dan dalam semua keadaan namun tidak mengalami perubahan. Selain itu ia merupakan tolak ukur bagi semua kaidah-kaidah hukum lainnya dalam syaria Islam.

Sunnah merupakan kebiasaan Rasulullah Muhammad SAW. dalam menghadapi suatu persoalan. Dari bentuknya terdiri dari tiga hal, yaitu 1. Perbuatan; 2. Perkataan; dan 3. Penetapan Rasulullah. Dari redaksi penyampaiannya disebut Hadith, yaitu keterangan saksi mengenai Sunnah. Fungsi Sunnah dalam syaria Islam adalah 1. Penegasan ayat-ayat al-Quran yang memerlukan penafsiran Rasulullah; 2. Penjelasan ayat-ayat al-Quran dan 3. Pengaturan hukum yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Sunnah dilakukan Rasulullah berdasarkan perintah dan bimbingan Allah SWT. Atas dasar itu, kekuatan mengikatnya serupa dengan al-Quran yang universal absolut tetap. Kekuatan mengikat tersebut tercermin, antara lain, dalam al-Qur'an Surat Al-Hasyr (59) ayat (7) yang terjemahannya sebagai berikut:

Artinya:

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

serta Surat Al-Ahzab (3) ayat (36):

Artinya:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada

bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan RasulNya, maka dia telah tersesat, sesat yang nyata”.

Al-Qur'an dan as-Sunnah dalam syariah Islam memiliki kedudukan sebagai sumber hukum dasar yang berlaku secara absolut. Terhadap kedua sumber hukum tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dalam hal bertentangan maka sumber-sumber hukum tersebut tidak masuk dalam syariah Islam. Kategori hukum ketiga, yaitu fiqih, merupakan pelengkap dari sumber hukum dasar mengenai masalah-masalah yang tidak diatur oleh sumber hukum dasar dengan menggunakan pemikiran secara merdeka dan bebas yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan lokasi yang dihadapi yang terikat pada asas-asas hukum yang terkandung di dalam kaidah hukum dasar.

Berbeda dari kaidah hukum dasar, fiqih dapat berubah mengikuti permasalahan-permasalahan tertentu yang muncul seiring dengan perkembangan manusia dan kompleksitasnya. Karena sifat dinamis tersebut fiqih tidak mempunyai kekuatan mengikat absolut melainkan relatif. Ia berlaku sepanjang situasi, kondisi dan lokasi yang diaturnya masih eksis dan membutuhkannya, jika tidak ia akan diberlakukan, baik secara formil dan atau materil, atau berubah pada bentuk fiqih yang lain. Namun demikian pembentukan dan atau perubahan fiqih, mengenai suatu masalah, tidak mudah untuk dilakukan, karena harus meninjau kembali sesuai dengan kaidah hukum dasar berikut asas-asas hukumnya yang terkandung di dalamnya, fiqih yang telah ada serta sebab-sebab pembentukan dan atau perubahannya. Dalam batas-batas tertentu sifat sulit ini memang diperlukan agar proses pembentukan dan atau perubahan fiqih dapat dilakukan secara cermat agar tidak bertentangan dengan kaidah hukum dasar.

Dilihat dari cara pembentukannya, fiqih dibentuk melalui *Ijtihad*. Secara literal *Ijtihad* berarti mengusahakan diri dengan penuh kesungguhan untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan dalam istilahnya berarti mengusahakan diri dengan penuh kesungguhan dengan segenap kesanggupan untuk mendapatkan suatu ketentuan hukum berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dasar penggunaan *ijtihad* telah ditunjuk, antara lain, dalam al-Quran Surat An-Nisaa' 4) ayat (59):

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Serta Surat Al-Hasyr (59) ayat (2):

Artinya:

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.

Hadith yang diriwayatkan dari Mu’az bin Jabal,yang berbunyi :

Artinya:

“ Dari al-Haris bin Amr, dari sekelompok orang teman-teman Mu’az, sesungguhnya Rasulullah SAW. Mengutus mu’az ke yaman, maka beliau bertanya kepada mu’az, atas dasar apa Anda mengutuskan suatu persoalan, dia jawab, dasarnya adalah Kitab Allah, Nabi bertanya: “kalau tidak anda temukan dalam kitab Allah?”, dia menjawab dengan dasar sunnah Rasullulah SAW. Beliau bertanya lagi : “kalau tidak anda temukan dalam sunnah Rasullulah?”, Mu’az menjawab aku akan berijtihad dengan penalaranku, maka nabi berkata: “Segala pujian bagi Allah yang telah memberi taufik atas diri utusan Rasullulah SAW”. (HR.Tirmizi)

Dari penjelasan hadits yang terakhir terlihat bahwa *ijtihad* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dasar pembentukan hukum Islam selain al-Quran dan as-Sunnah. Terdapat beberapa bentuk fiqh, yang dari sudut dalil-dalil hukumnya dikelompokkan atas dua. Bentuk-bentuk tersebut akan dikemukakan seperlunya dan tidak akan dibahas terlalu mendalam. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dalil-dalil yang dihubungkan dengan *naqli*, yaitu:
 - a. *Ijma'*, yaitu kebulatan pendapat para *mujtahidin* dari umat lain di suatu masa sesudah berakhir zaman risalah terhadap suatu hukum syara;
 - b. *Qaulush shahabi*, yaitu pendapat hukum dari sahabat Rasulullah yang telah beriman sebelum perjanjian Hudaibiyah, turut berperang bersama Rasulullah, atau terkenal dan diakui dalam bidang fatwa dan fiqh serta bersahabat lama dengan Rasulullah.
 - c. *'Urf*, yaitu sesuatu yang telah dibiasakan dan diterima oleh perilaku kebaikan dan telah dibiasakan oleh penduduk suatu daerah Islam dengan syarat tidak menyalahi suatu ketentuan syara'.

Dalam kalimat lain *'urf* adalah sebagian dari adat berupa perilaku baik yang telah eksis sebelum Rasulullah Muhammad SAW. dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang karena sifat-sifat tersebut diteruskan, baik secara langsung atas perintah Allah maupun atas pertimbangan Rasulullah.

2. Dalil-dalil *'aqli* yang memerlukan landasan *naqli*:
 - a. *Rayu*, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh akal sesudah mempergunakan pikiran dan menyelidiki penuh dengan berupaya untuk mencari kebenaran. Termasuk dalam *ra'yu* adalah hal-hal berikut di bawah ini;
 - b. *Qiyas*, yaitu menemukan hukum dengan jalan membandingkan suatu masalah yang telah terdapat ketentuannya di dalam al-Quran dan atau as-Sunnah serta *ijma'* dengan masalah lain yang mempunyai unsur persamaan namun tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Quran dan as-Sunnah;
 - c. *Istihsan*, yaitu mengenyampingkan suatu dalil hukum yang telah diberikan terhadap masalah yang serupa kepada dalil hukum lain yang dipandang lebih kuat;
 - d. *Istishhab*, yaitu mempertahankan ketentuan hukum yang telah ada disebabkan tidak ada ketentuan lain yang merubahnya;

- e. *Maslahah mursalah*, yaitu tiap-tiap hukum yang tidak ditentukan oleh ketentuan syara' tetapi yang mendatangkan manfaat bagi, atau menolak kerusakan dari, umat manusia;
- f. *Sadduzari'ah*, yaitu membentuk suatu ketentuan hukum untuk mencegah dilanggarnya atau untuk menganjurkan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada.

Ijma', *qaulush shahabi*, *'urf*, *ra'yu*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah* dan *sadduzari'ah*, kesemuanya itu dibentuk melalui *ijtihad*, yang pada tahap lanjutannya ditetapkan kadar kebenarannya oleh akal (*ra'yu*). Di antara bentuk-bentuk tersebut, *ijma'* mempunyai preferensi dibanding lainnya karena bentuk yang lain dapat bermuara menjadi *ijma'*. Apa yang telah menjadi *ijma'*, tidak dapat dirubah melalui *ijtihad*, namun untuk menentukan telah terjadinya *ijma'* atau tidak tetap memerlukan *ijtihad*, dan hanya yang terakhir ini *ijtihad* diperkenankan terhadap *ijma'*. Setelah diperoleh pemahaman garis besar dari syariah Islam, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penelitian dalil-dalil hukum mengenai wakaf, yang dimulai dari kategori hukum utama syariah Islam, yaitu al-Qur'an.

Al-Qur'an

Beberapa ayat al-Qur'an yang biasa dijadikan landasan, oleh kebanyakan ahli fiqih, bagi lembaga wakaf dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut:

1. Surat Al-Hajj (22) ayat (77):

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

2. Surat An-Nahl (16) ayat (97):

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

3. Surat Ali Imran (3) ayat (92):

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

4. Surat Al-Baqarah (2) ayat (261):

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Beberapa pengertian yang terdapat dalam ayat-ayat di atas dapat dijelaskan, antara lain, oleh Surat Al-Baqarah (2) ayat (177):

Artinya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Seperti terlihat dari ayat-ayat di atas, tidak ada penyebutan kata wakaf. Dalam satu ayat ia direferensikan sebagai kebaktian dalam bentuk pemberian harta yang dicintainya, di ayat satu lagi sebagai kebajikan, kemudian amal saleh setelah itu dengan kalimat menafkahkan hartanya di jalan Allah. Namun dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik asas-asas mengenai wakaf, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa wakaf, sebagaimana yang telah eksis dalam ajaran Islam, termasuk kebajikan;
2. Bahwa perwujudan wakaf adalah berupa pemberian harta milik; dan
3. Bahwa tujuan dari wakaf adalah untuk digunakan bagi keperluan-keperluan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Demikianlah al-Quran tidak mengatur secara tertentu mengenai lembaga wakaf. Tidak diaturnya wakaf secara tertentu di dalam al-Qur'an mengindikasikan terbukanya kemungkinan untuk melakukan *ijtihad*. Hal ini adalah sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam bagian sebelumnya. Disebut sebagai indikasi karena terdapat satu kaidah dasar lagi yang perlu diteliti untuk menentukan apakah indikasi tersebut benar atau tidak, yaitu as-Sunnah.

As-Sunnah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa as-Sunnah dari sudut penyampaiannya disebut Hadith, yang merupakan keterangan saksi mengenai as-Sunnah. Saksi yang berkaitan dengan Hadith dapat terdiri dari 1. Orang yang menyaksikan langsung Sunnah Rasulullah, atau saksi langsung; dan 2. Orang yang mendengar kesaksian dari saksi langsung, atau saksi perantara; serta 3. Orang yang menyampaikan isi Hadith, atau saksi penyampai, yang dapat berupa saksi langsung atau saksi perantara.

Saksi langsung biasanya adalah keluarga atau kerabat dekat dari Rasulullah dan para sahabat Rasulullah serta keluarga atau kerabat dekatnya, karena dewasa ini sudah tidak ada lagi saksi langsung dan yang tinggal hanya saksi perantara dan saksi penyampai.

Keberanan as-Sunnah yang terkandung dalam Hadith sangat tergantung kepada kriteria sebagai berikut:

1. Isi Hadith tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

Kriteria ini merupakan kriteria utama dan mutlak karena as-Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an, dalam hal Hadith yang disampaikan memuat as-Sunnah yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka pasti hadith tersebut merupakan Hadith Palsu sehingga tidak perlu lagi meneliti kriteria selanjutnya.

2. Rangkaian saksi yang berada di antara Rasulullah dengan saksi penyampai isi Hadith, atau saksi perantara, tidak terputus;
3. Kualitas akhlaq para saksi;
4. Daya ingat para saksi;
5. Alur maupun tata bahasa yang digunakan dalam isi Hadith tidak mengandung kejanggalan.

Kriteria di atas sengaja dikemukakan karena setiap muslim sampai akhir zaman nanti dapat berkedudukan sebagai penerima Hadith, dan bila ia menyampaikan Hadith tersebut pada pihak lain, ia pun berkedudukan sebagai saksi penyampai. Pengetahuan tersebut diperlukan agar ia bersikap kritis terhadap isi Hadith yang diterimanya dan tidak hanya menurutinya secara buta semata-mata Hadith tersebut diatribusikan suatu label tertentu oleh orang atau suatu kalangan, yang dianggap otoritatif, menjadi valid.

Sepanjang mengenai saksi penyampai, terdapat beberapa nama yang oleh para peneliti Hadith terdahulu, dikategorikan tidak diragukan jika suatu Hadith bersumber darinya berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Nama-nama tersebut antara lain Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Ahmad bin Hanbal. Di antara nama-nama tersebut Imam Malik, Bukhari, dan Muslim dikategorikan dalam tingkat pertama.

Penelitian ini menggunakan kumpulan Hadith yang ditranslasikan dari kitab-kitab sebagai berikut Al-Muwatha' kumpulan Imam Malik (Malik bin Anas Al-Ashbahi), Sahih

Bukhari kumpulan Imam Bukhari (Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira al-Ja'fail), dan Sahih Muslim kumpulan Imam Muslim (Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburri), serta sebagian hadith kumpulan as-Sunnah Abu-Dawwud (Abu-Dawud Sulaiman bin Al-Aash'ath Al-Azdi as-Sijjistani). Selain itu terdapat juga sumber-sumber yang mentranslasikan dari kitab-kitab hadith lain.

Tujuan penggunaan sumber-sumber tersebut adalah untuk mempermudah penelitian terhadap suatu hadith yang dipergunakan dengan menggunakan metode kesesuaian saksi, alur penyampaian dan materi hadith yang disampaikan di antara sumber-sumber tersebut.

Hadith yang berkaitan dengan wakaf yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hadith Muslim dan Hadith Bukhari mengenai wakaf masjid Nabawi yang telah disinggung sebelumnya

Artinya:

“Dari Anas bin Malik, berkata: Bahwasanya setiba Rasulullah SAW. di Madinah, beliau singgah dulu di bagian atasnya, yaitu di suatu perkampungan Bani Amr bin Auf selama empat belas hari. Ketika beliau akan berangkat meninggalkan perkampungan itu, diundanginya Bani Najjar, mereka pun datang masing-masing menyandang pedangnya. Kata Anas bin Malik: Teringat saya, pada waktu itu Rasulullah SAW. memegang untanya dan Abu Bakar r.a. digoncengkan; sedangkan penduduk Bani Najjar mengiringkannya sehingga berhenti di pekarangan Abu Aiyub. Kata Anas: Adalah Rasulullah SAW. biasa sembahyang di mana saja apabila waktunya tiba, meskipun di kandang kambing. Kemudian beliau memerintahkan membangun masjid, dan untuk itu diundanginya Bani Najjar. Kata Rasulullah SAW. kepada mereka: Jual-lah kepadaku kebun ini. Jawab mereka: Tidak! Demi Allah kami tidak akan minta pembayarannya kecuali kepada Allah. Kata Anas: Di tempat itulah yang kukatakan banyak pohon-pohon korma itu, pekuburan kaum musyrikin dan bekas bangunan-bangunan tua. Maka Rasulullah SAW. memerintahkan menebang pohon-pohon korma itu, membongkar kuburan-kuburan serta meratakan bekas bangunan-bangunan tua yang ada di situ. Maka batang-batang

korma itu pun disusun dijihat qiblat, dan ambang pintu masjid itu dibina dari batu. Kata Anas: Sambil bekerja itu mereka bersenandung, dan Rasulullah SAW. bekerja bersama-sama mereka itu pula. Nyanyian itu ialah: O Tuhan! Tak ada kebaikan dunia, hanya kebajikan akhirat itulah dia; bantulah Anshar dari Madinah, bantulah Muhajirin dari Makkah.”

As-Sunnah yang terkandung dalam hadith ini cukup banyak, namun yang berkaitan dengan wakaf ada tiga, yaitu 1. Pemberian sesuatu atas dasar ikhlas semata-mata karena Allah SWT., yang merupakan esensi dari wakaf, dan 2. Penetapan Rasulullah berupa penerimaan pemberian atas dasar tersebut; 3. Peruntukan tanah untuk keperluan masjid, sebagaimana dikemukakan dalam bagian sejarah di depan, termasuk dalam wakaf keagamaan. Hadith ini tidak memuat as-Sunnah tertentu berkaitan dengan jangka waktu wakaf.

2. Hadith Bukhari mengenai sumur Ruma yang diriwayatkan oleh ‘Usman bin Affan r.a.:

“Usman said that the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, “Who will buy the well of Ruma letting his own bucket in it have exactly the same status as the bucket of any other Muslim (i.e. make it a waqf)?” ‘Usman bought it”.

“ ‘Usman mengatakan bahwa Nabi (SAW.), berkata," Siapa yang akan membeli sumur Ruma seperti membiarkan ember sendiri di dalamnya yang memiliki status yang sama seperti ember setiap Muslim lainnya (yaitu membuatnya menjadi wakaf)? "Usman membelinya".

“It is related that when ‘Usman was under siege, he looked down on them and said, “I ask you by Allah, and I ask none but the Companions of the Prophet, do you know that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, ‘Whoever digs the well of Ruma will have the Garden’? I dug it. Do you not know that He said, ‘Whoever provisions the Army of Hardship will have the Garden’?’ I provisioned it.” He said, “They confirmed what he said”.

"Diriwayatkan bahwa ketika 'Usman berada di bawah pengepungan, ia memandang rendah mereka dan berkata, "Saya meminta Anda oleh Allah, dan saya mengatakan tidak ada kecuali sahabat Nabi, apakah Anda tahu bahwa Rasulullah SAW., berkata, "Barangsiapa menggali sumur Ruma akan memiliki Kebun'? Aku menggantinya. Tidak tahukah kamu, bahwa Dia berkata, "Barangsiapa dalam hal ketentuan bahwa Tentara Kesulitan akan memiliki Kebun'?" Saya tetapkan itu. "Dia berkata, "Mereka menegaskan apa yang dia katakan".

Sunnah yang terkandung dalam hadith ini berkaitan dengan wakaf ada tiga, yaitu 1. Wakaf kebajikan umum; 2. Kedudukan pemanfaat benda (masyarakat umum) terhadap benda yang diwakafkan adalah sama dengan *wakif* tersebut; 3. *Wakif* tersebut dapat memanfaatkan benda setelah diwakafkan. Sama dengan hadith sebelumnya, hadith ini tidak memuat sunnah yang mengatur secara tertentu mengenai jangka waktu wakaf.

3. Hadith Bukhari, Hadith Muslim, Hadith Sunan Abu-Dawud dan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a. mengenai wakaf tanah 'Umar bin al-Khattab r.a. di Khaibar:

“Dari sahabat ibn Umar r.a. Beliau berkata: bahwa sesungguhnya Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW. untuk memohon petunjuk tentang masalah itu. Maka Umar berkata: Ya Rasulullah, saya telah mendapatkan tanah di Khaibar yang sangat saya senangi dan tidak pernah saya dapatkan dan miliki sebelumnya. Apakah perintahmu kepadaku berkenaan dengan tanah yang saya dapatkan? Rasul menjawab: Jika engkau suka wakafkanlah tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya. Berdasarkan petunjuk Rasulullah maka Umar ibn al-Khattab langsung mewakafkan tanah tersebut dengan ketentuan tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh pula diwariskan. Umar mendedekahkannya kepada orang-orang fakir, keluarga terdekat, hamba sahaya, membiayai kegiatan yang bertujuan menegakkan agama Allah, membantu anak-anak terlantar di perjalanan, dan untuk menjamu tamu-tamu. Orang yang mengurus wakaf diperbolehkan (tidak dilarang) memakan hasil wakaf sewajarnya tanpa (niat) mengambil keuntungan”.

Dalam hadith ini ditemukan dua bentuk fiqih, yaitu 1. Sunnah, dan 2. *Qaulush Shahabi*. Fiqih pertama berupa jawaban Rasulullah atas pertanyaan Umar ibn al-Khattab r.a. dalam kalimat: “Jika engkau suka wakafkanlah tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya”. Secara tekstual kata wakaf dalam terjemahan kalimat tersebut tidak tepat karena dalam teks bahasa Arabnya adalah *habas* dalam pengertian *habs* yang dikemukakan pada awal bab ini. Mengenai perbedaan tekstual ini akan diterangkan pada bagian fiqih dari sub bab ini.

Dalam fiqih pertama tersebut terdapat dua lembaga hukum, yaitu penahanan pemilikan dan pemberian atas dasar kebajikan yang berkelanjutan (sedekah jariyah). Mengenai lembaga sedekah jariyah berkaitan erat dengan hadith keenam dari bagian ini. Sedekah jariyah dilakukan dari hasil perusahaan pemilikan yang ditahan peralihannya sesuai tujuan dari penahanan pemilikan, yaitu menghasilkan sesuatu yang dapat disedekahkan secara berkelanjutan. Jadi di sini terlihat eratnya kaitan antara kedua lembaga tersebut seolah-olah lembaga kedua tidak dapat eksis tanpa adanya lembaga pertama. Seolah-olah hanya dengan penahanan pemilikan tersebut akan dapat terus menghasilkan sesuatu yang dapat disedekahkan secara berkelanjutan. Persepsi eratnya kaitan inilah yang menyebabkan sebagian besar mazhab Islam berpendapat wakaf adalah sedekah jariyah dan sebaliknya. Mengenai persepsi ini akan dibahas lebih lanjut dalam bagian fiqih dari sub bab ini.

Fiqih kedua, yaitu *qaulush shahabi*, adalah pendapat ‘Umar bin al-Khattab r.a. dalam bentuk tindak lanjutnya terhadap fiqih pertama sebagaimana diuraikan sesudah kalimat yang mengandung fiqih pertama. Fiqih kedua ini tidak kurang pentingnya, karena pada saat itulah formulasi umum dari wakaf kebajikan umum terbentuk, baik mengenai pemanfaatan maupun pengelolaannya. Baru dalam fiqih kedua inilah ditemukan suatu ketentuan yang merujuk kepada prinsip kekekalan. Ketentuan tersebut diformulasikan dengan kalimat: “... dan tidak boleh pula diwariskan. ...” Namun fiqih kedua ini, sebagaimana dikemukakan nanti setelah bagian ini belum berwujud sebagai *ijma’*.

Terlepas dari persepsi sebelumnya, hadith ini juga tidak memuat Sunnah yang mengatur secara tertentu mengenai jangka waktu wakaf. Tanah ‘Umar bin al-Khattab r.a.

yang dimaksud hadith di atas berkaitan dengan tanah yang dibagi-bagikan Rasulullah kepada para pejuang Muslim sebagai rampasan perang (*fai'i*) atas kemenangan perang di Khaibar. Masing-masing pejuang muslim memperoleh seratus saham tanah. Mengenai hal ini dikemukakan dalam tiga Hadith Sunan Abu Dawud:

“Narrated Bashir ibn Yassar: When Allah bestowed Khaybar on the Apostle of Allah (peace be upon him) as fay’ (spoils of war without fighting), he divided the whole into thirty si lots. He put aside a half, i.e. eighteen lots, for the Muslim. Each lot comprised one hundred shares, and the Prophet (peace be upon him) was with them. He received a share like the share of one of them.

The Apostle of Allah (peace be upon him separated eighteen lots, that is, half, for his future needs and whatever befell the Muslim. These were al-Watih, al-Kutaybah, as-Salalim and their colleagues. When all this property came in the possession of the Prophet (peace be upon him) and of the Muslims, they did not have sufficient labourers to work on it. The Apostle of Allah (peace be upon him) called Jews and employed them on contract”.

"Diceritakan oleh Bashir ibn Yassar: Ketika Allah menganugerahkan Khaybar pada Rasulullah SAW. sebagai *fay'* (rampasan perang tanpa berperang), ia membagi keseluruhannya menjadi sebanyak tiga puluh. Dia menyisihkan setengah, yaitu sebanyak delapan belas, untuk kaum Muslim. Setiap bagian yang dibagi terdiri atas seratus hektar, dan Nabi (SAW.) yang ada bersama mereka. Dia menerima bagian seperti bagian dari salah satu dari mereka .

Rasulullah memisahkan sebanyak delapan belas, yaitu setengah untuk kebutuhan masa depan dan apa pun yang menimpa kaum Muslim . Ini adalah *al- Watih, al- Kutaybah, as- Salalim* dan rekan-rekan mereka . Ketika semua properti ini datang dalam kepemilikan Nabi (SAW.) dan kaum muslimin, mereka tidak memiliki cukup pekerja untuk bekerja di dalamnya. Rasulullah SAW. Kemudian mempekerjakan Yahudi dan mempekerjakan mereka pada kontrak".

“Narrated Mujammi’ ibn Jariyah al-Ansari: Khaybar was divided among the people of al-Hudaybiyyah. The Apostle of Allah (peace be upon him) divide it into eighteen portions. The army contained one thousand and five hundred people. There were three hundred horsemen among them. He gave double share to the horsemen among them. He gave double share to the horsemen, and a single to the footmen”.

"Diceritakan Mujammi ' ibn al- Jariyah Ansari : Khaybar dibagi antara orang-orang dari al- Hudaybiyah. Rasulullah SAW. membaginya menjadi delapan belas bagian. Tentara berisi seribu lima ratus orang. Ada tiga ratus penunggang kuda di antara mereka. Dia memberi saham ganda untuk para penunggang kuda, dan satu untuk para bujang".

“Narrated ibn Shihab: The Apostle of Allah (peace be upon him) took out his fifth from the booty of Khaybar, and divide the rest of it among those who attended the battle the rest of it among those who were away from it but attend the expedition of al-Hudaybiyyah”.

"Diceritakan ibn Shihab : Rasulullah SAW. mengambil kelimanya dari jarahan Khaybar, dan membagi sisanya antara mereka yang menghadiri pertempuran kemudian sisanya di antara mereka yang berada jauh dari itu tetapi menghadiri ekspedisi al-Hudaybiyah".

Begitu juga dengan seratus saham tanah milik ‘Umar al-Khattab yang direferensi Hadith ibn Majah riwayat ibn Umar r.a. :

“Sahabat ‘Umar ibn al-Khattab telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW: Sesungguhnya saya mempunyai harta yang berupa seratus saham tanah yang terletak di Khaibar. Tanah tersebut sangat saya senangi dan tidak ada harta yang lebih saya senangi dari pada itu. Sesungguhnya saya bermaksud menyedehkannya. Nabi bersabda: Wakafkanlah tanah tersebut dan sedekahkan buah (hasil)nya”.

Hadith di atas ini merupakan keterangan parsial dari hadith sebelumnya, hanya saja kembali ditemukan translasi kata dalam pengertian *habs* sebagai wakaf.

Selain wakaf tanah ‘Umar bin al-Khattab r.a. di Khaibar, Hadith bukhari riwayat ibn ‘Umar r.a. menyinggung pula wakaf tanah ‘Umar bin al-Khattab r.a. di Thamgh:

“Narrated ibn ‘Umar: In the lifetime of Allah’s Apostle, Umar gave in charity some of his property, a garden of date palms called Thamgh. ‘Umar said, “O Allah’s Apostle! I have some property which I prize highly and I want to give it in charity.” The prophet; said, “Give it in charity (i.e. as an endowment) with its land and trees on the condition that the land and trees will neither be sold nor given as a present, nor bequeathed, but the fruits are to be spent in charity. “So’Umar gave it in charity, and it was for Allah’s Cause, the emancipation of slaves, for the poor, for guest, for travelers, and for kinsmen. The person acting as its administrator could eat from it reasonably and fairly, and could let a friend of his eat from it provided he had no intention of becoming wealthy by its means”.

"Diceritakan ibn 'Umar: Pada masa Rasulullah, Umar menyerahkan sedekah beberapa barang miliknya, berupa kebun kurma yang disebut Thamgh. "Kata Umar," O Rasul Allah! Saya memiliki beberapa properti yang sangat mahal dan saya ingin memberikannya sebagai amal sedekah. "Nabi, berkata," Berikan

dalam amal sedekah tersebut (yaitu sebagai sumbangan) dengan tanah dan pohon-pohon dengan syarat bahwa tanah dan pohon tidak akan dijual atau diberikan sebagai hadiah, atau diwariskan, tetapi buahnya yang harus dihabiskan atau dimanfaatkan menjadi amal sedekah. "Jadi 'Umar memberikannya sebagai amal sedekah, dan itu karena Allah, hak budak, bagi masyarakat miskin, untuk tamu, bagi pengembara, dan kerabat. Orang bertindak sebagai administrator yang bisa makan dari itu secara cukup dan adil, dan bisa membiarkan seorang temannya makan dari itu asalkan ia tidak berniat menjadi kaya dengan cara yang dilakukannya tersebut".

Dalam hadith di atas ini ditemukan Sunnah Rasulullah yang mirip dengan hadith wakaf tanah 'Umar bin al-Khattab r.a. di Khaibar sebelumnya, namun agak lebih rinci karena terdapat ketentuan tambahan dari hadith sebelumnya berupa: "...berikut tanah dan pepohonannya dengan ketentuan tanah dan pepohonannya tidak dijual, maupun diberikan sebagai hadiah, maupun diwariskan..."

Jika dalam hadith sebelumnya ketentuan tersebut berbentuk fiqih *qaulush shahabi*, selama ia belum merupakan *ijma'*, ia dapat diberlakukan atau disesuaikan dengan situasi, kondisi dan atau lokasi, melalui *ijtihad*. Namun dalam hadith diatas ia berbentuk as-Sunnah, dengan demikian tidak ada tempat bagi *ijtihad*. Akibatnya wakaf adalah untuk selamanya, bersifat kekal, dan tidak ada tempat bagi wakaf temporer bila dikaitkan dengan hadith diatas.

Mengingat hadith sebelumnya didukung oleh Hadith Muslim, Hadith Sunan Abu-Dawud, Hadith ibn Majah serta Hadith Bukhari sendiri sedangkan ketentuan yang dimaksud dalam hadith di atas ini hanya terdapat dalam Hadith Bukhari, untuk sementara sampai ditemukan penjelasan mengenai hal tersebut, akan tetap berpegang pada hadith terbanyak.

Pendokumentasian wakaf tanah 'Umar bin al-Khattab r.a. di Thamgh tersebut di atas disinggung pula dalam Hadith Sunan Abu-Dawud riwayat ibn Umar r.a. di bawah ini, hanya saja bagian sunnahnya tidak didokumentasikan:

“Narrated Yahya b. Said: ‘Abd al-Hamid b. ‘Abd Allah b. ‘Abd Allah b. ‘Umar b. al-Khattab copied for me a document about the religious endowment (waqf) made by ‘Umar al-Khattab: In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. This is what Allah’s servant ‘Umar has written about Thamgh. He narrated the tradition like the one transmitted by Nafi’. He added: “provided he is not storing up goods (for himself). “The surplus fruit will be devoted to the beggar and the deprived. He then went on with the tradition, saying: if the man in charge of Thamgh wishes to buy a slave for his work for its fruits (by selling them), he may do so. Mu’iqb penned it and “Abd Allah b. al-Arqam witnessed it: In the name of Allah, the Compassionate, the Merciful. This is what Allah’s servant ‘Umar, Commander of the Faithful, directed, in casesome incident happens to him (i.e. he dies), that Thamgh, Sirmah b. al-Akwa’ the servant who is there, the hundred shares in (the land of) Khaibar, the servant who is there and the hundred shares which Muhammad (peace be upon him) had donated to me in the the valley (nearly) will remain in the custody of hafsa during her life, then the men of opinion from her family will be in charge of these (endowments), that these will neither be sold nor purchased, spending (its produce) where they think (necessary on the beggar, deprived and relatives). There is no harm to the one in charge (of this endowment) if he eats himself, or feeds, or buys vslaves with it”.

" Dikisahkan oleh Yahya b. yang mengatakan: ' Abd al- Hamid b . ' Abd Allah b. ' Abd Allah b. ' Umar b. al- Khattab disalin untuk saya dokumen tentang sumbangan agama (wakaf) yang dibuat oleh ' Umar al- Khattab : Dalam nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Inilah yang ‘Umar telah lakukan sebagai hamba Allah yang telah menulis tentang tanah di Thamgh. Dia menceritakan tradisi seperti yang dituturkan oleh Nafi '. Dia menambahkan: " asalkan ia tidak menyimpan berlebih barang (untuk dirinya sendiri). "Buah yang berlebih akan dikhususkan untuk pengemis dan orang yang kekurangan. Dia kemudian melanjutkan sesuai dengan tradisinya, dan mengatakan: jika orang yang bertanggung jawab terhadap Thamgh ingin membeli budak untuk

usahanya dan juga untuk buahnya (dengan menjual mereka), ia dapat melakukannya. Mu'iqb menulis dan "Abd Allah b . al- Arqam menyaksikannya : Dalam nama Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Inilah yang 'Umar lakukan sebagai hamba Allah, memerintahkan untuk setia, yang diarahkan, dalam sebuah insiden yang terjadi padanya (yaitu ia meninggal), bahwa Thamgh, Sirmah b. al- Akwa ' sebagai hamba yang ada disana, dengan seratus hektar (tanah) Khaibar, dengan hamba yang ada disana pula dengan seratus hektar yang dimiliki Muhammad (SAW.) yang telah disumbangkan kepada saya di lembah (didekatnya) yang akan tetap dalam ditahan oleh Hafsah selama hidupnya , maka orang-orang pendapat dari keluarganya akan bertanggung jawab atas hal ini (sumbangan), bahwa ini akan tidak akan dijual atau dibeli, dikeluarkan (produknya) di mana mereka berpikir (diperlukan oleh pengemis, orang kurang mampu dan kerabat). Tidak ada salahnya untuk yang bertanggung jawab (dari sumbangan ini) jika dia makan sendiri atau membeli budak dengan itu " .

Meskipun dalam hadith ini tidak terdapat Sunnah Rasulullah SAW., namun terdapat *qaulus shahabi* dari 'Umar bin al-Khattab r.a. terutama mengenai keadaan benda wakaf jika 'Umar bin al-Khattab r.a. wafat.

Perlu dicermati kaitannya dengan hadith sebelumnya mengenai wakaf Thamgh, bahwa jika hadith wakaf Thamgh memuat Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi pada dokumentasinya disini tidak disinggung-singgung Sunnah yang begitu pentingnya bagi 'Umar bin al-Khattab r.a. Hal ini merupakan salah satu sebab penelitian ini tetap berpegang pada hadith wakaf Khaibar.

Hadith ini juga menguatkan hadith wakaf Khaibar tentang *qaulush shahabi* 'Umar bin al-Khattab r.a. mengenai tidak diwariskannya benda wakaf, hal ini terlihat dalam hadith tersebut bahwa yang menetapkan pengawasannya diberikan kepada Hafsah dan jika Hafsah tidak mampu lagi, orang lain dalam keluarga Hafsah, dalam hal ini orang lain dalam keluarga Hafsah tersebut didasarkan pertimbangan kemampuannya oleh Hafsah dan bukan berdasarkan hubungan kewarisannya dengan Hafsah.

4. Hadith Bukhari, Hadith Muslim dan Hadith Turmudzi dari Anas bin Malik r.a. mengenai wakaf Abu Thalhah:

“(Suatu ketika) sahabat Abu Thalhah menghadap Rasulullah SAW. dan berkata: Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya: Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), hingga kamu menafkahkan apa-apa yang kamu cintai. Sesungguhnya, harta yang paling aku cintai adalah bairaha (sebuah kebun yang tidak jauh dari Masjid Nabi). Sesungguhnya kebun itu aku sedekahkan untuk Allah; aku mengharapkannya sebagai kebajikan dan simpanan di sisi Allah. Maka letakkan (pergunakanlah) kebun tersebut wahai Rasulullah, sesuai dengan kehendakmu. Rasulullah bersabda: Bagus! Bagus! Bagus! Itu adalah yang menguntungkan! Saya telah mendengar apa yang engkau ucapkan (mohonkan) tentang kebun tersebut. Menurut saya, sebaiknya kebun itu engkau gunakan (sedekahkan) untuk keperluan para keluarga terdekatmu. Maka Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada para keluarganya yang terdekat dan anak-anak pamannya”.

Hadith ini memuat as-Sunnah mengenai wakaf keluarga. Jika kita perhatikan tekstualnya maka nampak tidak ada penyebutan wakaf atau *habs* sebagaimana dalam wakaf bentuk lainnya dari hadith-hadith sebelumnya. Secara implisit dari hadith ini dapat diambil kesimpulan lembaga penahanan atau wakaf atau *habs* hanya diperlukan bilamana pemanfaatan dana/atau pengelolaan benda wakaf berada di luar dari pemilik benda. Hal ini dimaksudkan agar kepemilikan benda wakaf tetap terjaga dari peralihan yang dapat mengganggu bahkan memberhentikan wakaf dengan mengalihkan pada pihak lain karena akibat terhentinya wakaf hanya akan berpengaruh terhadap penerima manfaat saja. Namun hal yang terakhir ini hanya berlaku terhadap wakaf keluarga murni di mana seluruh pengelola dan penerima manfaat merupakan kerabat dekat dari *wakif* dan mereka semua menyetujuinya. Berkaitan dengan jangka waktu wakaf, hadith ini sama sebagaimana dengan hadith-hadith terdahulu, yaitu tidak diatur secara tertentu oleh as-Sunnah.

Hadith Rasulullah SAW. riwayat Ibn. Majah dari Sa'ad bin Malik r.a.:

“Dari Sa'ad bin Malik r.a. katanya: Bahwa Rasulullah SAW. datang menengok saya waktu sakit hampir mati pada haji wada. Berkata saya kepada beliau: Inilah keadaan sakit saya seperti tuan lihat sendiri. Saya ini mempunyai harta, sedangkan ahli waris saya hanya seorang anak perempuan. Apakah boleh saya sedekahkan dua pertiga harta saya itu? Jawab Rasulullah SAW. : Tidak. Kata saya: Seperduanya?, Tidak: jawab beliau pula. Sepertiga?, Ya: jawab Rasulullah SAW. : Itupun telah banyak. Sebenarnya jika anda tinggalkan ahli waris dalam keadaan kaya, lebih baik dari pada ditinggalkan dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain. Berkata pula beliau: Tiap-tiap nafkah yang anda keluarkan Lillahi Ta'ala, niscaya anda mendapat ganjaran Allah hingga suap yang anda letakkan di mulut isterimu pun.”

Hadith di atas ini mengandung as-Sunnah tentang wakaf yang berkaitan dengan wasiat. Wasiat dalam syariah Islam termasuk dalam hukum wajib karena diatur langsung dengan rinci oleh Allah SWT. di dalam al-Qur'an dalam hubungannya dengan hukum kewarisan di dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat (180), ayat (181), ayat (182), dan ayat (240), serta Surat al-Maidah (5) ayat (11), dan ayat (12).

Wakaf diatur dalam as-Sunnah dan Fiqih yang berada di bawah al-Quran, yang mana berarti ketentuan-ketentuan wakaf tidak dapat melampaui berlakunya ketentuan al-Qur'an. Konkritnya dalam hubungannya dengan hadith di atas adalah dalam hal nilai wakaf melebihi dari sepertiga dari seluruh harta Pewaris, nilai lebih tersebut harus dikurangkan sampai maksimal sepertiga. Mengenai prinsip pengurangan ini tersirat dari alur hadith itu sendiri, dimana Rasulullah tidak langsung memberikan persetujuannya tetapi menunggu Sa'ad bin Malik mengurangi nilai awalnya sampai sesuai dengan jawaban Rasulullah.

Selain itu hadith ini mengandung as-Sunnah tentang esensi wakaf sebagai nafkah yang dikeluarkan semata-mata berdasarkan keikhlasan terhadap Allah SWT. terlepas terhadap siapa itu diberikan. Hadith ini pun tidak mengatur tegas tentang jangka waktu wakaf. Hadith Muslim dan hadith Sunan Abu-Dawud yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. mengenai sedekah jariyah:

“Dari Abu Hurairah r.a katanya, bahwa Rasulullah SAW. telah berkata: Apabila orang itu mati, putuslah amalannya; kecuali dari tiga perkara, yaitu: sedekah jariyah atau ilmu yang member manfaat (yang diajarkannya) atau doa kepadanya dari anak yang saleh”.

Dalam memberikan syarah tentang hadith di atas al-Imam an-Nawawi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah tersebut adalah wakaf. Sementara al-Khatib asy-Syarbini rahimahullah berkata, “Sedekah jariyah diartikan oleh para ulama sebagai harta wakaf. Sementara sedekah yang lain tidak disebut sebagai jariyah.

Sedekah jariyah adalah yang pahalanya terus mengalir sesudah manusia meninggal dunia. Adapun sedekah yang pahalanya tidak terus mengalir seperti sedekah memberi makanan kepada fakir miskin tidak disebut sebagai sedekah jariyah. Karena itu, memberi santunan dan makanan kepada fakir miskin atau anak yatim meskipun memberikan pahala besar, tetapi tidak disebut sebagai sedekah jariyah. Namun memberikan kontribusi bagi pembangunan asrama atau tempat pembinaan mereka merupakan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama tempat tersebut dimanfaatkan. Di antara bentuk sedekah jariyah lainnya adalah membangun mesjid, menanam pohon, membuat sumur, mencetak dan mendistribusikan mushaf.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa sebagian besar ulama memahami sedekah jariyah yang disunnahkan Rasulullah dalam hadith di atas ini sebagai wakaf. Atas dasar interpretasi terhadap as-Sunnah di atas timbul pula syarat mutlak tentang kekekalan wakaf, karena menurut alur pikiran sebagian besar ulama, hanya dengan mengekalkan wakaf sajalah sedekah jariyah dapat terjadi setelah kematian, dan untuk

mengekalkan wakaf maka hubungan kepemilikan antara *wakif* dengan benda wakaf harus diputus. Jika hubungan tersebut tidak diputus, setelah kematian si *wakif* ada kemungkinan wakaf atas benda diputus oleh ahli waris *wakif*.

Jika kita lihat untaian kata dalam hadith ini, yaitu: "... Apabila orang itu mati, putuslah amalannya; kecuali dari tiga perkara, ...", maka tidak dapat dibantah bahwa ketiga perkara tersebut, yang salah satunya sedekah jariyah, sudah dapat dilakukan seseorang semasa hidupnya, dan khususnya terhadap sedekah jariyah tersebut, dapat pula diakhiri pada masa hidup orang yang bersangkutan. Selain itu jika kita lihat keseluruhan redaksi dari hadith ini, maka hadith tersebut merupakan informasi dari Rasulullah SAW. yang mengandung anjuran (sunah) bagi umat muslim, yang merasa amal kebajikan selama hidupnya kurang mencukupi atau ingin mendapatkan kebaikan yang paling maksimal pada hari akhir, untuk berusaha menimbulkan ketiga perkara tersebut. Hadith ini tidak memstimulasi sesuatu yang kadarnya wajib untuk dilaksanakan.

Patut dipertanyakan alur logika mayoritas ulama mazhab yang menutup mata terhadap sedekah jariyah semasa hidupnya seseorang dan hanya melihat sedekah jariyah dari sudut seseorang yang meninggal dunia, yang mengakibatkan munculnya syarat mutlak pemutusan hubungan kepemilikan untuk memenuhi asas kekekalan wakaf, yang pada gilirannya menutup kemungkinan terhadap sedekah jariyah yang dilakukan semasa hidup seseorang.

Hadith Imam Malik dan Hadith Bukhari mengenai kedudukan benda yang telah disedekahkan terhadap pemberi sedekah. Hadith ini dikemukakan dalam hubungannya dengan hadith sedekah jariyah di atas:

"It is related from Ibn 'Umar gave away (a mount) a horse in the waya of Allah. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, had given it to him so that he had put it up for sale. He asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about buying it and he said, "Do not buy it. Do not take back your sadaqa".

"Hal ini terkait dari Ibn 'Umar yang memberikan *Awaya* (sejumlah) kuda jalan Allah. Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya damai, telah diberikan kepadanya sehingga dia memasangnya untuk dijual. Dia meminta Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya damai, tentang pembelian tersebut dan dia berkata, "Jangan membelinya. Jangan mengambil kembali sedekah Anda".

"Yahya related to me from ayd ibn Aslam that his father said that he had heard "Umar ibn al-Khattab say, "I once gave someone a noble horse to carry him in the way of Allah, and the man neglected it. I wished to buy it back from him and I thought that he would sell it cheaply. I asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about it and he said, 'Do not buy it, even if he gives it to you for one dirham, for someone who takes back his sadaqa is like a dog swallowing its own vomit'".

"Yahya meriwayatkan padaku dari ayd ibn Aslam bahwa ayahnya mengatakan bahwa ia mendengar "Umar bin al-Khattab berkata," Saya pernah sekali memberi seseorang kuda mulia untuk membawa dia di jalan Allah, dan orang itu mengabaikannya. Saya kemudian ingin membelinya kembali dari dia dan saya berpikir bahwa ia akan menjualnya dengan harga murah. Saya bertanya kepada Rasulullah, semoga Allah memberkatinya dan memberinya damai, tentang hal tersebut dan dia berkata, 'Jangan membeli itu, bahkan jika ia memberikan kepada Anda untuk satu dirham, untuk seseorang yang mengambil kembali sedekah nya seperti anjing menelan muntah sendiri".

Sunnah dalam hadith di atas adalah bahwa seseorang tidak mengambil maupun menerima kembali benda yang telah diberikannya kepada orang lain melalui sedekah apabila orang yang terakhir tersebut telah menerima sedekahnya.

Jadi dalam sedekah hubungan kepemilikan antara pemberi sedekah dengan benda sedekah terputus sama sekali dengan diterimanya sedekah. Konsep penerimaan di dalam sedekah tidak sebatas pada ucapan, tetapi mengharuskan suatu perbuatan nyata berupa penguasaan dan/atau pemanfaatan. Terdapat suatu pengecualian tentang kembalinya benda sedekah ke dalam kepemilikannya pemberi sedekah, yaitu melalui pewarisan, dalam hak mana kembalinya benda sedekah berada diluar kehendak dan kekuasaan serta pengetahuan pemberi sedekah.

Dari hadith-hadith yang telah dikemukakan di atas ditemukan formulasi umum wakaf namun sepanjang mengenai Sunnah Rasulullah SAW. tidak ada penyebutan jangka waktu secara tegas, selain itu secara tekstual Rasulullah SAW. tidak ada penyebutan jangka waktu wakaf secara tegas, selain itu secara tekstual Rasulullah SAW. tidak menggunakan kata wakaf tetapi menggunakan kata *habs*, mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian fiqh di bawah ini.

Formulasi wakaf yang agak lebih rinci juga ditemukan dalam hadith-hadith mengenai wakaf yang dilakukan 'Umar bin al-Khattab r.a., disini baru terlihat formulasi jangka waktu wakaf yang merujuk pada asas kekekalan wakaf, namun sebagaimana telah dikemukakan, formulasi tersebut belum diterima sebagai *ijma'* sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian fiqh di bawah ini.

Fiqh

Fiqh Islam sangat dipengaruhi oleh aliran-aliran pemikiran mazhab-mazhab Islam. Kelompok mazhab yang terluas pengaruhnya hingga menyentuh Indonesia adalah mazhab Sunni, tentang pengaruh mazhab Sunni di Indonesia akan dibahas pada bab selanjutnya. Mazhab Sunni berkaitan dengan Ahli Sunnah, yaitu golongan yang berpendapat bahwa Abu Bakar r.a. berhak menjadi khalifah pertama sesudah wafatnya Rasulullah SAW., setelah itu 'Umar bin al-Khattab r.a., 'Utsman bin Affan r.a kemudian yang terakhir Ali bin Abi Thalib r.a.

Mazhab-mazhab Islam yang termasuk dalam mazhab Sunni dan mempunyai pengaruh yang luas, antara lain adalah mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan

Imamiyah. Mayoritas ulama mazhab di atas berpendapat bahwa wakaf tidak berwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan barangnya untuk selamanya dan terus menerus. Itu pula sebabnya wakaf disebut sedekah jariyah. Apabila orang yang mewakafkan itu membatasi waktunya untuk jangka waktu tertentu, baik yang terang jangka waktunya maupun yang digantungkan pada suatu keadaan, maka menurut mereka wakaf semacam itu tidak sah.

Pengikut mazhab Hanafi memberikan tiga pengecualian terhadap prinsip kekekalan wakaf atas benda wakaf yang bersifat tidak tetap, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut: 1) Wakaf atas benda bergerak yang termasuk dalam kepemilikan wakaf benda tetap, seperti binatang ternak dari peternakan yang telah diwakafkan; 2) Jika terdapat hadith yang tidak diragukan kebenarannya; dan 3. Telah menjadi kebiasaan yang dipraktikkan dalam suatu wilayah tertentu (*'urf*).

Sebagian ulama Imamiyah membedakan pengertian wakaf dari pengertian *habs*. Dalam lembaga wakaf terjadi peralihan hak secara penuh dari *wakif*, atas dasar itu benda wakaf tidak boleh diwariskan dan dijadikan obyek peralihan hak lainnya. Dalam lembaga *habs*, pemilikan atas benda tidak beralih kepada pihak manapun dan tetap berada pada *wakif*. Sejalan dengan itu benda yang di-*habs* dapat diwariskan atau dialihkan oleh pemiliknyanya karena ia tetap mempunyai kewenangan penuh atas benda yang di-*habs*.

Jadi dalam pandangan di atas bilamana seseorang memberikan pembatasan suatu jangka waktu akan berakibat pada batalnya wakaf yang dilakukan, namun *habs*-nya tetap sah, sepanjang perwujudannya adalah *habs*, tetapi jika dimaksudkan sebagai wakaf, maka baik wakaf maupun *habs*-nya menjadi batal. Dimaksudkan dengan *habs*-nya tetap sah adalah bahwa pemanfaatan benda tersebut sesuai dengan kehendak *wakif* dan pemanfaatan benda tersebut berlangsung “selama” masa yang ditentukan pemiliknya dan setelah masa itu lewat benda tersebut kembali kepada pemiliknya.

Kata selama, dalam tanda kutip di atas, menunjukkan ciri khas *habs*, karena mazhab Imamiyah memahami kalimat “selama masa yang ditentukan” dalam *habs* menjadi selamanya atau kekal. Dalam kata lain, dalam *habs*, prinsip kekekalan menjadi terpenuhi dengan terpenuhinya prinsip temporalitas yang dipersyaratkan. Berbeda dengan mazhab lainnya, Maliki tidak membatasi wakaf hanya pada wakaf kekal, ia mengakui juga wakaf

temporer. Dalam hal yang terakhir jika tempo yang telah ditentukan berakhir, pemilikan benda kembali kepada pemiliknya yang telah mewakafkannya. Karena mengakui temporalitas dalam wakaf maka Maliki tidak berkeberatan bila tempo wakaf berlalu kemudian benda wakaf dijual.

Meskipun demikian para pengikut Maliki tidak menerima temporalitas pada wakaf untuk mesjid dan mereka mengatakan bahwa walaupun pendiri wakaf mengikrarkan wakafnya untuk mesjid tersebut bersifat temporer, wakaf tersebut dianggap kekal dan kondisi temporer dianggap batal. Perlu diketahui bahwa pengikut Maliki, yang menolak temporalitas wakaf mesjid, menerimanya jika pendiri wakaf adalah penyewa dari bangunan dan pendiri wakaf menjadikan hak atas bangunan yang diperolehnya melalui perjanjian sewa ke dalam wakaf sebagai masjid. Namun harus diingat di sini bahwa temporalitas dalam wakaf oleh penyewa disebabkan oleh sifat alami harta dan tidak disebabkan oleh kehendak pendiri wakaf.

B. WAKAF DALAM HUKUM NASIONAL

Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sudah banyak praktik wakaf versi pra-Islam yang terdapat diberbagai wilayah di Indonesia pada masa pra-Islam. Terdapat beberapa sisa dari praktik-praktik yang berasal dari kebiasaan di berbagai daerah sebelum Islam masuk di Indonesia yang ditujukan untuk kepentingan agama atau kepentingan umum pada beberapa daerah di Indonesia. Pendirian-pendirian tersebut, antara lain 1. *Huma* serang pada orang Badui di Cibeo, Banten Selatan; 2. Rumah gadang di masyarakat Minangkabau; dan 3. Sawah pauman di Lombok.

Kedatangan Islam di Indonesia pada abad ketujuh Masehi membawa perubahan dalam bentuk-bentuk dan tujuan yang lama itu. Wakaf hanya ditujukan kepada maksud-maksud yang tidak bertentangan dengan tauhid dan peraturan-peraturan syariah Islam.

Mazhab Islam yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia pada waktu itu adalah mazhab Sunni dengan mazhab Syafi'i yang dibangun oleh Al Imam Muhammad ibn Idris Asy Syafi'i sebagai salah satu mazhab yang paling berpengaruh di dalamnya. Terdapat juga klaim yang menyatakan bahwa perkembangan mazhab Syafi'i (Sunni) hanya berlangsung selama 70 tahun, sedangkan selebihnya dikuasai mazhab Syi'ah yang berasal dari Iran, bahkan menurut klaim tersebut mazhab-mazhab Sunni lainnya tidak ada yang berkembang di Indonesia. Namun klaim tersebut ternyata tidak berdasar.

Tidak terlalu banyak catatan mengenai wakaf sejak kedatangan Islam sampai sebelum penjajahan. Catatan mengenai wakaf mungkin tersimpan dalam artefak kerajaan dan organisasi kerakyatan. Sepanjang mengenai organisasi kerakyatan, Adijani al-Alabij mengemukakan bahwa organisasi Muhammadiyah, yang didirikan pada tahun 1912, telah lama mengelola wakaf, yang tidak terbatas pada tanah saja namun meliputi juga buku-buku, kitab-kitab agama, bahan bangunan, peralatan isi bangunan seperti mebel, mikrofon, karpet masjid, kipas angin, jam dinding, dan kendaraan.

Selama masa penjajahan terdapat beberapa keterangan tertulis yang memberi petunjuk mengenai keadaan wakaf pada masa itu. Keterangan-keterangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Sekretaris *Gubernemen* yang pertama tentang *Toericht op den bouw van Mohammadaansche bedehuizin*, tanggal 31 Januari 1905 nomor 435, sebagaimana termuat dalam *Bijblad* Tahun 1905 nomor 6196.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada para Kepala Wilayah di Jawa dan Madura, untuk melakukan pendaftaran terhadap rumah-rumah ibadat Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Sepanjang belum dilakukan pendaftaran yang dimaksud, para bupati diperintahkan untuk membuat daftar sementara. Di dalam daftar itu harus dicatat tentang asal-usul tiap rumah ibadat, dipakai untuk shalat Jumat atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak.

Selain itu, kepada setiap Bupati diwajibkan pula membuat daftar yang memuat keterangan tentang benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (bumiputera) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau dengan nama lainnya dan supaya dicatat selengkap-lengkapya batas benda tersebut serta keterangan-

keterangan lainnya, nama-nama orang yang mewakafkannya, waktu barang diwakafkan dan untuk apa benda tersebut diwakafkan.

2. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdagsdiensten en Wakaps*, tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361A, sebagaimana termuat dalam *Bijblad* Tahun 1931 nomor 12573.
Surat Edaran ini mengadakan beberapa perubahan terhadap *Bijblad* Tahun 1905 nomor 619, antara lain ditentukan agar para Bupati sepanjang belum ada daftar yang dimaksud
3. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* yang pertama tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdagsdienaten en Wakaps*, tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A, *Bijblad* Tahun 1934 nomor 13390.

Surat edaran ini mengubah surat edaran pada 4 Juni 1931 nomor 1361/A, *Bijblad* Tahun 1931 nomor 12573, tersebut. Pengaturan yang berkaitan dengan wakaf dimuat dalam paragraph pertama pada Pasal 1,3 dan 4 yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut di bawah ini.

1. Bupati menyuruh mengadakan daftar, jika belum ada, tentang langgar dalam kabupatennya, sekedar langgar itu dipakai untuk sholat Jumat, dalam daftar itu harus dituliskan segala apa yang diketahui tentang asal tiap-tiap langgar dan lagi dianggap wakafkah tanah tempat ia didirikan baik tanah itu sendiri, maupun bersama pekarangannya.
2. Menyuruh menjaga, supaya yang ditentukan dalam *Bijblad* nomor 6196 pada Pasal 3 diturut orang. Hal itu berhubung dengan pentingnya barang-barang wakaf dicatat dengan baik. Ternyata di beberapa Kabupaten tidak diadakan daftar catatan.
3. Menyuruh mengumumkan, bahwa maksud untuk mewakafkan barang-barang yang tidak terbawa baik diberitahukan kepada Bupati, supaya ia dapat kesempatan pertama untuk mengadakan daftar catatan tentang barang-barang yang diwakafkan, dan lagi supaya ia dapat menimbang ada atau tidaknya *verordening* umum atau *verordening* untuk sesuatu tempat yang bertentangan dengan menjalankan maksud wakaf itu (seperti larangan mendirikan bangunan, larangan menguburkan mayat di luar lingkungan suatu tempat, dan lain-lain), dan tentang ada atau tidaknya hal-hal lain, yang menyebabkan tidak baik tanah itu diwakafkan (misalnya ditempat itu orang hendak mengadakan jalan, kota-kota akan diluaskan sampai ke sana, dan lain-lain).

Kalau ada keberatan, maka oleh sebab diberitahukan lebih dahulu itu, Bupati memberi nasihat kepada orang yang berkepentingan, jangan meneruskan maksudnya itu (dalam hal ini ia boleh mewakafkan tanah yang lain). Barang-barang yang diwakafkan atas perintah Bupati dalam daftar yang dipegang Asisten Wedana yang bersangkutan, supaya dimaksudkannya dalam raport mingguan kepada kepala kantor *landrente*.

4. Surat Edaran Sekretaris *Governemen* tentang *Toeizicht van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizin, Vrijdagsdienaten en Wakaps*, tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273A, *Bijblad* Tahun 1935 nomor 13480.

Surat edaran ini berisi perubahan terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 dari surat edaran tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, *Bijblad* Tahun 1931 nomor 12573, tersebut di atas.

Setelah kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundangan yang menyangkut wakaf, antara lain sebagai berikut di bawah ini.

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952, dalam Pasal 1 ayat (13) : “Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi/ menyelenggarakan pemeliharaan wakaf-wakaf”.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952, dalam Pengadilan Agama Pasal 1 ayat (3) yang mengatur tentang Lapangan Pekerjaan Jawatan Urusan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

“Mengatur hal-hal yang bersangkutan dengan urusan zakat, fitrah, wakaf, pemakaman, rumah piatu, rumah-rumah miskin dan lain soal ibadah sosial”.
3. Penetapan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 1952 tentang Perincian Tugas Dari dan Pembagian Pekerjaan Dalam Bagian-Bagian Dari Kantor Pusat Jawatan Urusan Agama dan Kantor-Kantor Cabangnya di Daerah-Daerah.

Pengaturan wakaf terdapat dalam Bab IV tentang Bagian Sosial Pasal 2 ayat (3) yang memberikan perincian tugas dari Seksi Wakaf dari Jawatan Urusan Agama ditingkat pusat dan daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima dan mencatat laporan wakaf yang bukan milik Kemasjidan dari daerah-daerah;

- b. Memperhatikan wakaf yang bukan milik Kemasjidan dan surat pengusahanya perwakafan;
- c. Memperhatikan hukum Islam mengenai wakaf dan memajukan asal-usul sekitar perwakafan yang bukan milik Kemasjidan;
- d. Membuat statistik dan grafik wakaf;
- e. Menyelesaikan surat-surat masuk dan merencanakan surat-surat keluar yang mengenai wakaf yang bukan milik Kemasjidan.

Di bidang Yudikatif, sejak 1958 hakim-hakim pengadilan agama menangani masalah wakaf berdasarkan kitab-kitab fiqih yang telah ditentukan, yang keseluruhannya bersumber dari mazhab Syafi'i. Keadaan ini berlangsung sampai dikeuarkannya Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan pada 10 Juni 1991.

Pengaturan wakaf oleh pemerintah yang berkuasa sepanjang masa ini bersifat administratif, sedangkan substansi wakaf sebagai lembaga Islam diserahkan kepada syariah Islam untuk mengaturnya. Konsekuensi logis dari keadaan ini adalah berlakunya prinsip kekekalan wakaf selama masa ini disebabkan pengaruh para mazhab syariah Islam di Indonesia.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah selain dari belum memenuhi kebutuhan, juga diatur secara tuntas dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Ini disebabkan karena beraneka ragamnya bentuk wakaf (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak adanya keharusan mendaftarkan benda-benda yang diwakafkan itu. Akibatnya banyak benda-benda yang diwakafkan tidak diketahui lagi keadaannya, malah ada diantaranya yang telah menjadi milik ahli waris pengurus (Nazhir) wakaf bersangkutan. Hal-hal ini kemudian menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam yang

menjurus pada perasaan antipati terhadap lembaga wakaf, padahal lembaga itu dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat Islam. Selain dari itu dalam masyarakat banyak terjadi persengketaan mengenai tanah wakaf karena tidak jelasnya status tanah wakaf yang bersangkutan.

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah Bab Agama, dinyatakan bahwa negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa "Negara Republik Indonesia" wajib membantu pelaksanaan syari'at Islam bagi orang Islam, syari'at Nasrani bagi orang Nasrani dan syari'at Hindu Dharma bagi orang Hindu Dharma, apabila dalam pelaksanaan syari'at itu memerlukan perantaraan kekuasaan negara.

Kekuasaan Negara yang wajib membantu pelaksanaan syari'at masing-masing agama yang diakui dalam negara Republik Indonesia ini adalah Kekuasaan Negara yang berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh syari'at yang berasal dari agama yang dianut warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.

Di samping itu pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Di lihat dari ayat (1) dan (2) pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadat kepada Allah yang termasuk ibadah maliyah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.

Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dalam praktik perwakafan ini dapat terwujud hingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Sebagai suatu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah tanah, wakaf di Indonesia sudah diatur

pelaksanaannya dengan beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Babak baru mengenai pengaturan wakaf dimulai pada tahun 1960 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang ini melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pada tanggal 17 Mei 1977. Mengenai isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 telah diisyaratkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 harus berdasarkan pada hukum Adat dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, yang dalam hal ini adalah hukum Islam.

Wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menganut prinsip kekekalan wakaf yang tercermin dari Pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah tersebut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”.

Peraturan pemerintah tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai sebab diadopsinya prinsip kekekalan wakaf. Dalam penjelasannya terhadap Pasal 4, peraturan pemerintah sempat menyinggung pengaturan wakaf yang dikandungnya adalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam yang berpengaruh pada waktu itu adalah ajaran mazhab Sunni yang telah berpengaruh di Indonesia sejak abad ketujuh masehi, dengan mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling luas pengaruhnya, juga sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menganut prinsip kekekalan sebelumnya, menganut prinsip kekekalan wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya membatasi diri pada wakaf sosial yang obyek wakafnya berupa tanah hak milik, sedangkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai wakaf di luar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak ada. Dengan demikian, pengaturan wakaf selain yang diatur peraturan pemerintah tersebut tetap diserahkan pada syariah Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia. Keadaan yang terakhir ini terus berlanjut sampai tahun 1991.

Pada 10 Juni 1991 dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam kepada semua instansi pemerintah dan bagi masyarakat yang memerlukannya. Kompilasi Hukum Islam tersebut dimaksudkan sebagai unifikasi terhadap paham aliran-aliran Islam di Indonesia. Pengaturan wakaf di dalam Kompilasi Hukum Islam diletakkan pada buku ketiga, yang merupakan buku terakhir kompilasi tersebut, dengan judul Hukum Perwakafan. Ruang lingkup pengaturannya bersifat umum karena tidak membatasi secara khusus tentang tujuan dan obyek wakaf.

Pengaturan jangka waktu wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam Pasal 215 angka 1 sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Dilihat dari ketentuan pasal tersebut, Kompilasi Hukum Islam juga menganut prinsip kekekalan wakaf seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang telah disinggung sekilas pada bab sebelumnya, menyebabkan eksistensi kedua pengaturan wakaf sebelumnya menjadi dipertanyakan selama peraturan organik undang-undang tersebut

belum dibentuk. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya ajaran Islam di Indonesia memperoleh pengaruh dari mazhab Sunni dengan mazhab Syafi'i sebagai pengaruh utamanya. Sebagian besar mazhab Sunni, kecuali mazhab Maliki di luar wakaf masjid dan sebagian mazhab Imamiyah, tidak mengenal temporalitas dalam wakaf. Pengaruh tersebut terlihat jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam.

Berbeda dengan kedua pengaturan wakaf tersebut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 justru dengan tegas menganut prinsip temporalitas wakaf, yang selama ini tidak diakui oleh mayoritas mazhab Sunni, di samping prinsip kekekalan wakaf. Hal ini dirumuskan di dalam undang-undang Pasal 1 angka 1:

“Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Dianutnya prinsip kekekalan wakaf dan prinsip temporalitas wakaf secara berdampingan di dalam undang-undang menimbulkan pertanyaan mengenai mazhab syariah Islam manakah yang mempengaruhi undang-undang tersebut karena ketentuan tersebut sangat berbeda dari ketentuan dari peraturan perundang-undangan wakaf sebelumnya maupun pendirian mazhab yang mempengaruhi bidang eksekutif maupun yudikatif di Indonesia mengenai hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdillah, Al-Hafiz' Abi. *Sunan Ibn Majah*. Mekah: Dar at-Turas al-'Arabi.

Abdullah, Abdul Gani. Pengantar *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Ahmad, Haji Dusuki bin Haji. *Kamus Pengetahuan Islam*. Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, 1976.

Ahmad, Zainal Abidin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Alawi, Sayid Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya Al. *Djam'ul Fawaid mimma jata'allaqu bi salatil Jum'ati wal masjid*. Betawi: s.n., 1328.

Al-Alabij, H. Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu 'abdullah. *al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar*. Beirut: Dar al-Fiqr.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

----- *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1991

Ali, M. Daud. *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*. Bandung: Rosdakarya, 1994.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada. Jakarta: IIMAN, 2003.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf. (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*. Jakarta: IIMAN Press, 2004.

Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. *Menejemen Bisnis Syari'ah*.

Bandung: Alfabeta, 2009.

Al Musawi, A. Syarafuddin. *Dialog Sunnah-Syiah*. Bandung: Mizan,
1992

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar
Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Amrullah, Abdul Malik Karim (HAMKA). *Antara Fakta dan Khayal: Tuanku Rao*,
(Bantahan terhadap tulisan-tulisan Ir. Mangaradja Onggang Parlindungan dalam
bukunya “*Tuanku Rao*”), Cet. 1. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* [An-
Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam}, Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wakhid. Surabaya:
Risalah Gusti, 1996.

Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa
Aksara, 2006.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Syariat Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky. Surabaya:
Pustaka Progresif, 1990.

Asmunia, Yusran. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996.

A.Saleh, Nabil. *Unlawfull Gain And Legitimate Profit in Islamic Law: Riba, Gharar and
Islamic Banking*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Arifin, Zainul. *Perkembangan Bank Muamalat Indonesia*, *Harian Ekonomi Neraca*, 11
Januari 1999.

Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Aulawi, A. Wasit. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azhar Basyir, Ahmad. *Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme*. Yogyakarta: Lesiska, 1996.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara hukum*. Jakarta: Bulan bintang, 1992.

----- *Bunga Rampai Hukum Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Asbar. Et al. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.

Ash-Shiddieqie, Hasbi. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

----- *Pengantar Ilmu Fiqih Mu'amalah*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

----- *Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab*, cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

----- *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-3, 2001.

Atmadja, Mr. Kusumah. *De Mohammedaansch Vrome Stichtingen in Indie*. Leiden: Diss, 1922.

Atmaja, Hendra Tanu. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Hatta Internasional, 2004.

Audah, Husain. *Hak Cipta & Karya Cipta Musik*. Bogor: PT. Pustaka Litera Antara Nusa, 2004.

Bahesyti, Muhammad Husaini dan Jawad Bahonar. *Intisari Islam Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam*. alih bahasa Ilyas Ihsan. Jakarta: Lentera Basritama, 2003.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

----- . *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah Al-Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*. Kudus: Menara Kudus, 1977.

Cizaska, Murat. *Ottoman Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823*, rangkuman atas Murat Cizaska, *A History of Philanthropic Foundations The Islamic World From The Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press, 2000. Lamaan Ball Ed., Faaiza Bashir Prod. United Kingdom: Foundations for Science Technology and Civilitation (FSTC), Juni 2004.

Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci al-Qur'an, 1965.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

----- . *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

----- . *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Pembinaan Prasarana Dan Sarana IAIN Di Jakarta. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Effendi, Satria. Et al. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta : Prenada Media, 2004.

- Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Firdaus, NH Muhammad, dkk. 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Sistem Keuangan & Investasi Syariah*. Jakarta :Renaissan.
- Fitzgerald, Anne. *Intellectual Property*. Sydney: LBC Information Services NSW, 1999.
- Garner, Bryan A. Editor in Chief. *Black,s Law Dictionary*, Thomson West, 2001
- Gautama, Sudargo. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco, 1995.
- Gibb, HAR. *Mohammadanism*. London: Oxford University.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Harjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005.
- Haryono, Anwar. *Indonesia Kita*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Holmes, William C. *Intellectual Property and Antitrust Law*, New York: Clark Boardman, 1983.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustofa ,Edwin. 2008. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Hutauruk. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlanga, 1982.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Iqbal, Zamir & Mirakhor, Abas. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori &Praktik*. Jakarta:Kencana.
- Izetbegovic, Aliya Ali. *Islam Antara Timur Dan Barat*. Bandung: Pustaka, 1993.
- Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Air Langga Universitas Press, 2006.
- Kamal, Musthafa (et al). *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Jakarta: Persatuan, 1991.

Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*. Boudier (et al): West View Press, 1993

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kintner, Earl W. dan Jack Lahr. *An Intellectual Property Law Primer*, New York: Clark Boerdman, 1983.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Kriekhoff, Valerine J.L. Et. al. “*Metode Penelitian Hukum HID 10403/3 SKS Buku A*”, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

L.Do, Abdurrahman. *Shari'ah, The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.

Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Mansoer, M.D. Et al. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara, 1970.

Mahadi. *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: BPHN, 1981.

Margono, Suyud. *Hukum & Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta: CV. Nivindo Pustaka Mandiri, 2003.

Maulana, Insan Budi. Et al. *Tindak Pidana Hak Cipta Dan Problematika Penegakan Hukumnya, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Editor: Faisal Abudan, Umar Shahab, cet. ke-2. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.

Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Nasution, Harun, et al. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

-----Teologi Islam: *Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1996.

Parlindungan, Mangaradja Onggang. *Tuanku Rao*. s.l.: Tandjung Pengharapan, 1965.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Praja, Juhaya S. dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2009.

Praja, Juhaya S. *Perwakafan Di Indonesia (Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997.

Qahar, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*., alih bahasa H. Muhyiddin dan Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005.

Rahardjo, Satjipto. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Studi Hukum*. Bandung: Alumni, 1977

----- *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya, Bakti, 1996.

Rasidi, Ajip. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984

Rasyid Ed. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003.

Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. ke-5. Jakarta: Djajamurni, 1959

Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet. ke-1, 2003.

Ria, Wati Rahmi. *Islamologi. Suatu Pengantar Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

----- *Aspek Yuridis Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*.

Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rifa'i, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Rokamah, Ridho Rokamah. *Al-Qowai'id Al-Fiqhiyah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Ruhiatudin, Budi. "*Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*", " Vol. 2, No. 4. Jakarta: Socio Religia, Agustus 2003.

Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Schechter, Roger E. dan Jhon R. Thomas. *Intellectual Property The Law Of Copy Right, Patents, And Trademarks*. West Group: Hoornbook Series, 2003.

Sholihin, Ahmad, Ifham.2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta:PT Gramedia

Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta, 1999.

Soedewi, Sri dan Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata : Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberti, 1974.

Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-33. Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Soebekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-17. Jakarta: PT. Intermasa, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet.ke- 66. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1996.
- Soeprapto. "Perubahan Peruntukan/Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria". mimeo, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik, Departemen Agama RI, Jakarta, 19-20 September 1987.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cet. ke-5. Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Stewart, Mc Keough. *Intellectual Property In Australia*. Sydney: Butter Wrths, 1997.
- Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet-1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Suny, Ismail. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Sutarmadi, Muhda Hadisaputra dan Amidhan. *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Su'ud, Abu. *Islamologi (Sejarah, Ajaran dan Peranannya Dalam Peradaban Umat Manusia)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syamsudin, Budi Agus Riswandi dan M. *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Thalib, Sajuti. Ed. 1. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet. 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- U Widjaya, Gunawan. *Black,s Law Dictionary atau Waralaba*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Widjaya, Gunawan. *Lisensi, Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Widyamartaya, A. dan JD. Bowo Santoso. *Enclosures off The Mind (Kapling-kapling Daya Cipta Manusia)*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2004.
- Yanggo, Chusmairan T. dan HA. Hafiz Anshary AZ (eds). *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakannya dan Akibat Hukumnya, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Yulianus. *Kamus Baru Bahasa Indonesia, Usaha Nasional*, Surabaya. Imam, Khairul . *Ushul Fiqh* 1. cet. ke-2. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000.

Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syari'ah*. Malang: UIN-
Malang Press, 2009.

Yusuf, Ali Anwar. *Islam dan Sains Modern*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Zein, Satria Effendi M. *Arbitrase dalam Islam* dalam Mimbar Hukum No. 16 Tahun V. Jakarta: Yayasan Al Hikmah Ditbinbapera, 1994.

----- *Aliran-Aliran Hukum Islam*. Materi Kuliah Pascasarjana Hukum UI. Jakarta: 1999.

Zuhri,Muh. *Riba Dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

B. Makalah atau Artikel

Makalah Seminar “Riset Perbandingan Hukum”, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah UIN SUKA YK, 29 November 2008.

C. Peraturan-peraturan

Hadith-hadith tentang wakaf ‘Umar bin al-Khattab r.a. dan wakaf ‘Usman bin Affan r.a.

Indonesia. *Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor: B1/735 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura, 18 Februari 1958.*

----- *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

----- *Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

----- *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

----- *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

-----, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

-----, *Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

-----, *Penjelasan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.*

-----, *Penjelasan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.*

-----, *Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.*

-----, *Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.*

-----, *Undang-Undang No. 32 Tahun 2000. tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.*

-----, *Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.*

-----, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*

-----, *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Umum.*

-----, *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.*

Ketentuan Umum, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Kementerian Agama. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.*

Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/ 28 Shafar 1423.

D. Internet

Bewley, Al-Muwaththa' of Imam Malik, 177.26 no. 50, <http://bewley.virtualave-net/muw5.html>, diakses 29 September 2013.

Bewley Ed., Op. Cit., <http://bewley.virtualave.net/bukhari22.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

-----, <http://bewley.virtualave.net/bukhari18.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober.

-----, <http://bewley.virtualave.net/bukhari.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

Bewley, Sahih Bukhari, <http://bewley.virtualave.net/bukhari122.html>, no. 2623. Diakses pada tanggal 2 November 2013.

Diani, "Sedekah Jariah" <http://dianimut.students.uui.ac.id/2012/12/13/sedekah-jariah/#more-3>, diakses 30 November 2013.

Hasan Ed., <http://www2.iuu.edu.my/deed/hadith/abudawo/od/013sat.html>, diakses 28 September 2013.

-----, <http://bewley.virtualave.net/bukhari22.html>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2013.

Indonesia, Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R/16/PU/VII/2004 tentang RUU tentang Wakaf. <http://www.humasdepag.or.id/uu.php>, surat pengantar ruu.jpg, diakses pada 20 September 2013.

-----, *Penjelasan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Wakaf*. <http://www.humasdepag.or.id/uu.php>, penjelasan pemerintah wakaf.doc, pada tanggal 25 September 2013.

Razak dan Lathief, Terjemahan Hadis Shahih Muslim, Jil. 2, Cet., <http://bewley.virtualave.net/bukhari22.html>, diakses pada tanggal 1 November 2013.

-----, http://www2.iuu.edu.my/deed/hadith/bukhari/070_sbt.html, diakses pada tanggal 1 November 2013.

-----, <http://www2.iuu.edu.my/deed/hadith/abudawood/011sat.html>. diakses pada tanggal 1 November 2013.

Sulaiman Rasyid, Op. Cit., dan Bewley Ed., Al-Risalah of Imam Syafei, <http://ourworld.compuserve.com/homepages/ABewleyRisProp.html>, Gifts (hiba), sadaqa, and hubus (waqf), diakses tanggal 29 September 2013.

Pikiran Rakyat.Com., *Rawan Penyerobotan Pihak tak Bertanggung Jawab 5.700 Tanah Wakaf Belum Bersertifikat*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0505/160303.html>, diakses 20 September 2013.